



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxx

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : xxxxxxxxxxxx
Pangkat/NRP : xxxxxxxxxxxx
Jabatan : xxxxxxxxxxxx
Kesatuan : xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Tempat,tanggal lahir : xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxx Dsn.xxxxxxxxxxxx, Kel. xxxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxxxx Kab. xxxxxxxxxxxx.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Komandan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx II selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan 17 xxxxxxxxxxxx 2020 berdasarkan Surat keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/06/II/2020 tanggal 30 Januari 2020.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 selama 30 hari sejak tanggal 18 xxxxxxxxxxxx 2020 sampai dengan 18 Maret 2020 sesuai dengan Keputusan perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangxxxxxxxxxxx II selaku Papera Nomor : xxxxxxxxxxxxtanggal 18 xxxxxxxxxxxx 2020.

b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 selama 30 hari sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020 sesuai dengan Keputusan perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangxxxxxxxxxxx II selaku Papera Nomor: xxxxxxxxxxxxtanggal 19 Maret 2020

c. Perpanjangan Penahanan Ke- 3 selama 30 hari sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan 17 Mei 2020 sesuai dengan Keputusan perpanjangan penahanan ke-3 dari Pangxxxxxxxxxxx II selaku Papera Nomor : xxxxxxxxxxxxtanggal 16 April 2020

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020 berdasarkan Penetapan Nomor xxxxxxxxxxxxtanggal 15 Mei 2020.

Hal. 1 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor XXXXXXXXXX tanggal 11 Juni 2020.

PENGADILAN MILITER III-13 Madiun tersebut diatas.

Membaca : Berkas Perkara dari XXXXXXXXXX V Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 9 Maret 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima XXXXXXXXXX II selaku Perwira penyerah perkara Nomor Kep/46/V/2020 tanggal 13 Mei 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-xxxxxxxxtanggal 13 Mei 2020

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun, Nomor TAPKIM/xxxxxxxxtanggal 15 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAPSID/xxxxxxxxtanggal 15 Mei 2020 tentang Hari Sidang

5. Penetapan Panitera pada Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAP/xxxxxxxxtanggal 15 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-xxxxxxxxtanggal 13 Mei 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah dan Anak korban

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau

Hal. 2 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 76 E Jo 82 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b.

Oleh karena itu, Oditur Militer memohon Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 3 (Tiga) Tahun
Potong tahanan selama penahanan sementara

Denda : Rp. 100.000.000 (Seratus Juta rupiah)
Subsidi kurungan selama 3 (tiga) bulan

Mohon Terdakwa tetap ditahan

Mohon agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pelapor a.n. Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tanggal 27 Desember 2019.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan a.n. Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tanggal 27 Desember 2019.
- c. 1 (satu) lembar fotokopi KTP peiapor Nomor XXXXXXXXXXXX a.n. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.
- d. 1 (satu) lembar fotokopi kutipan Akta Kelahiran a.n. Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Nomor Registrasi XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kab. XXXXXXXXXXXX.
- e. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga a.n. Sdr. XXXXXXXXXXXX Nomor KK XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kab. XXXXXXXXXXXX.
- f. 2 (dua) lembar fotokopi salinan Putusan Cerai Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 12 Januari 2011.
- g. 2 (dua) Lembar hasil Visum Et Repertum No. RM : XXXXXXXXXXXX tanggal 02 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
- h. 5 (lima) lembar Berita Acara Interogasi terhadap Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2019 (Bukti Surat Tambahan Oditur)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2. Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah kaos hitam bertuliskan Joger.
- b) 1 (satu) buah celana koior Panjang warna biru dongker
Hal. 3 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercorak putih.

c) 1 (satu) buah kaos singlet berwarna kuning dan berenda.

d) 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink ada corak bulat hitam dan ada pita.

Dirampas untuk dimusnahkan

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000.- (Lima xxxxxxxxxxxx ribu rupiah)

2. Nota Pemxxxxxxxxxxan (Pledooi) Penasihat Hukum dimuka persidangan tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat secara tertulis pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi yang tidak disumpah mutlak tidak dapat didengar keterangannya sebagai Saksi karena umurnya masih muda (*absolute onbevoegd*) sehingga bukan merupakan alat bukti, meskipun sesuai satu dengan yang lain, akan tetapi hanya merupakan keterangan anak saja untuk menguatkan keyakinan.

b. Bahwa keterangan Saksi-2 (korban) tidak dibawah sumpah yang mengaku telah dicabuli oleh Terdakwa , perlu dinilai kebenarannya :

- Apakah keterangan Saksi korban itu dapat dipercaya atau tidak, maka perlu juga dilihat cara hidup, kesusilaan, sikap, perilaku Saksi Korban sehari hari atau segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

- Apakah keterangan Saksi Korban itu ada persesuaian dengan keterangan Saksi lainnya atau alat bukti sah yang lain.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta yang janggal tentang keterangan Saksi-2 (korban) yaitu :

- Waktu kejadian (*tempus delicti*) adalah pukul 24.00 Wib didalam kamar Saksi-2 dirumah Terdakwa tidak ada persesuaian dengan keterangan Saksi-2 sendiri bahwa didalam kamar Saksi-2 tidak ada jam dan yang ada jam hanya di ruang tengah rumah Terdakwa.

- Lama kejadian 30 (tiga puluh menit) dan pintu kamar Saksi-2 terbuka, hal ini sangat janggal karena sangat tidak mungkin dalam kondisi pintu terbuka terjadi perbuatan tersebut dalam waktu yang lama karena kemungkinan bisa terlihat oleh orang lain sangat besar.

- Posisi sedang tidur (mata terpejam tetapi tidak tidur) tapi bisa menjelaskan peristiwa yang terjadi, tetapi tidak mengetahui benda yang masuk ke kemaluannya jari terdakwa apa benda lain, dan tidak mengetahui menggunakan

Hal. 4 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri apa tangan tangan dan bertolak xxxxxxxxxxxxkang dengan kebiasaan tidur Saksi korban jam 20.00. sudah tidur.

- Terdakwa duduk dilantai lalu memasukan tangannya ke dalam baju dan celana Saksi-2 sangat mustahil karena menurut keterangan Saksi-2 bahwa tempat tidurnya ukuran besar karena muat untuk dua orang dan kebiasaan tidurnya sering dipinggir menghadap ke tembok karena dingin, apakah sampai tangan Terdakwa menyentuh badan Saksi-2 dengan posisi Terdakwa duduk dilantai ?

- Yang tinggal dirumah Terdakwa ada 3 (tiga) yaitu Saksi-2, Saksi-4 dan Terdakwa.

c. Bahwa keterangan Saksi Korban tidak ada persesuaian dengan keterangannya sendiri (tidak konsisten) **sehingga** kami Penasehat hukum Terdakwa berkeyakinan bahwa keterangan Saksi-2 (korban) tidak dapat dipercaya, oleh karenanya keterangan Saksi-2 mohon untuk dikesampingkan / tidak dapat diterima

d. Bahwa para Saksi yang diajukan oleh Oditur Militer yaitu Saksi-1 dan Saksi-5 yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, menurut kami Penasehat Hukum dalam perkara A quo adalah tidak memenuhi syarat sebagai saksi menurut Pasal 1 butir 27 UU Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara/ peristiwa yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, karena Saksi menyatakan dirinya mengetahui adanya dugaan pencabulan tersebut dari keterangan orang lain tidak dari apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri (testimoni de auditu), sehingga tidak dapat dijadikan barang bukti yang sah menurut hukum

Bahwa Saksi-1 menerangkan Terdakwa dan istrinya (Saksi-4) datang ke rumah Saksi-1 bermaksud meminta maaf, Terdakwa sampai menyembah-nyembah dan meminta maaf, serta meminta agar perkara ini tidak dilanjutkan permintaan maaf tersebut dilakukan Terdakwa bukan karena perbuatan cabul, akan tetapi permohonan maaf itu dilakukan Terdakwa supaya laporan Polisi di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX V XXXXXXXXXXXX dicabut karena dapat mengganggu karier Terdakwa selain itu Terdakwa dalam promosi jabatan ke pangkat Mayor.

Bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (5) UU Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang berbunyi “ Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari pemikiran saja bukan merupakan keterangan Saksi “, maka keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut

Hal. 5 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan keterangan Saksi

e. Bahwa saat dalam proses interogasi oleh Saksi-5 di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX V XXXXXXXXXXXX dimana sebelumnya Terdakwa disarakan oleh atasan Terdakwa yaitu mayor XXXXXXXXXXXX agar kooperatif karena pimpinan Terdakwa yaitu KXXXXXXXXXXXX telah berkordinasi dengan Kadisdargakum XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX V XXXXXXXXXXXX untuk menyelesaikan perkara ini

f. Bahwa terjadi banyak kejanggalan terhadap keterangan Saksi-2 dimana waktu kejadian, lama kejadian, posisi kejadian, jumlah yang ada dirumah waktu kejadian, setelah kejadian dan akibat kejadian

g. Bahwa oleh karena itu keterangan seorang Saksi korban saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan (asas Unus Testis Nullus Testis) sesuai Pasal 173 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Sehingga Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa keterangan Saksi korban dan atau Saksi A Charge tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti

h. Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum tanggal 2 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh dr.H. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, SpF, S.H.,MH.,Kes. selaku dokter RSUD Dr.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tidak bisa disimpulkan akibat perbuatan Terdakwa, karena fakta persidangan disebutkan oleh para Saksi bahwa Saksi-2 juga pernah mengalami pencabulan oleh orang lain (XXXXXXXXXXXX) teman dari Saksi-3 dan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4, sesuai keterangan Saksi-2 di persidangan tidak ada darah atau bekas darah di alat kemaluannya

i. Bahwa mengenai unsur ke dua yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan Oditur dalam tuntutananya tidak sesuai dengan dakwaannya sendiri yang mana dalam menguraikan unsur-unsurnya tidak diuraikan secara rinci dan jelas, dan Tidak terpenuhinya unsur ini karena sama sekali tidak ada perbuatan atau tindakan Terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap Saksi-2, dan berdasarkan Pasal 171 UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan bahwa "Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila

Hal. 6 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekurang kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara, berkenan mengadili perkara ini dengan mengajukan putusan berupa :

1. Menyatakan Terdakwa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NRP
XXXXXXXXXXXXtersebut di atas, secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan.
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Atau

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

3. Replik dari Oditur Militer atas PemXXXXXXXXXXan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota pemXXXXXXXXXXannya, yang disampaikan dipersidangan secara lisan yang menyatakan bahwa Oditur Militer tetap pada tuntutan.

4. Demikian pula oleh karena Oditur Militer menyatakan Repliknya secara lisan, dimana Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya, maka Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada pemXXXXXXXXXXannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-XXXXXXXXXXtanggal 13 Mei 2020, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juli tahun Dua ribu sembilan
XXXXXXXXXXs atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu sembilan
XXXXXXXXXXs di XXXXXXXXXXXX Dsn. XXXXXXXXXXXX Ds. XXXXXXXXXXXX
Kec. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan

Hal. 7 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1992 melalui pendidikan Bintara Milsuk angkatan XXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXX (sekarang XXXXXXXXXXXX) XXXXXXXXXXXX, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2005 mengikuti Dikcapareg XXXXXXXXXXXXXV di XXXXXXXXXXXX (sekarang XXXXXXXXXXXX) XXXXXXXXXXXX, setelah mengalami berbagai penugasan dan naik pangkat terakhir tahun 2019 ditugaskan di XXXXXXXXXXXX II sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
2. Bahwa pada tahun 2005 Sdr. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (Saksi-3) dan Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (Saksi-1) menikah di XXXXXXXXXXXX dari pernikahan tersebut pada tanggal 29 XXXXXXXXXXXX tahun XXXXXXXXXXXX lahir anak atas nama Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (Saksi-2) di XXXXXXXXXXXX, kemudian pada tahun 2010 Saksi-3 dan Saksi-1 bercerai dan hasil keputusan pengadilan agama XXXXXXXXXXXX hak asuh anak jatuh kepada Saksi-1, namun pada tahun 2013 Saksi-3 mengambil Saksi-2 dari rumah Saksi-1 kemudian membawa tinggal bersama Saksi-3 di Dusun XXXXXXXXXXXX, Ds. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.
3. Bahwa kemudian Saksi-3 menikah lagi dengan perempuan lain, selanjutnya Saksi-3 menitipkan Saksi-2 kepada adiknya yaitu Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (Saksi-4) untuk diasuh, dan merupakan istri dari Terdakwa sehingga sejak tahun 2016 Saksi-2 tinggal bersama Saksi-4 dan Terdakwa di XXXXXXXXXXXX Dsn. XXXXXXXXXXXX Ds. XXXXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.
4. Bahwa yang tinggal dirumah Terdakwa ada 5 (lima) orang yaitu Saksi-4, Saksi-2 dan 2 (dua) orang asisten praktek bidan Saksi-4, sedangkan anak Terdakwa ada 3 (tiga) orang, 2 (dua) orang sxxxxxxxlah Pondok di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan yang 1 (satu) kuliah di XXXXXXXXXXXX.
5. Bahwa letak kamar yang ditempati oleh Saksi-2 di samping pintu masuk dan didepan ruang tamu.
6. Bahwa pada bulan Juli 2019 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-2 ketika Saksi-2 sedang tidur (waktu itu Saksi-2 dalam kondisi tidak tidur namun mata terpejam) kemudian Terdakwa duduk di lantai lalu memasukan tangannya ke dalam baju Saksi-2 kemudian meraba paxxxxxxxxxxra dan memutar-mutar putingnya setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Saksi-2 selanjutnya Terdakwa memasukan jarinya kedalam lubang kemaluan Saksi-2 perbuatan tersebut dilakukan kurang lebih

Hal. 8 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 20 (dua puluh) menit, saat itu Saksi-2 masih berpakaian lengkap dan lampu kamar dalam keadaan menyala sehingga Saksi-2 dengan jelas dapat melihat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa meninggalkan Saksi-2 ketika Saksi-2 pura-pura akan bangun dengan cara memutar posisi badannya setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi-2.

7. Bahwa pada bulan September 2019 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-2 waktu itu Saksi-2 dalam kondisi tidak tidur namun mata terpejam, kemudian Terdakwa duduk di lantai selanjutnya Terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana Saksi-2 lalu jarinya dimasukkan ke dalam lubang kemaluan Saksi-2 dan ketika Terdakwa melakukan aksinya Saksi-2 masih berpakaian lengkap dan lampu kamar dalam keadaan menyala sehingga Saksi-2 dapat melihat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

8. Bahwa pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-2 saat itu Saksi-2 dalam kondisi tidak tidur namun mata dalam keadaan terpejam kemudian Terdakwa duduk di lantai selanjutnya Terdakwa memasukan tangannya kedalam baju Saksi-2 kemudian meraba dan memutar puting paxxxxxxxxxxxra Saksi-2 setelah itu Terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana Saksi-2 lalu jarinya di masukkan ke dalam lubang kemaluan Saksi-2 perbuatan tersebut dilakukan ketika lampu menyala dan Saksi-2 masih berpakaian lengkap sehingga Saksi-2 dengan jelas dapat melihat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

9. Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, Saksi-2 ingin berteriak tetapi takut dan Terdakwa tidak pernah melakukan ancaman terhadap Saksi-2 serta tidak memberikan hadiah kepada Saksi-2.

10. Bahwa pintu kamar yang ditempati Saksi-2 tersebut kuncinya rusak, namun setiap Saksi-2 tidur pintu kamar selalu Saksi-2 tutup dan diganjal menggunakan kursi dan atasnya ditaruh pot kayu.

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 di rumah Saksi-1 Dsn. XXXXXXXXXXXX Rt.01 Rw. 02 KelXXXXXXXXXXKec. XXXXXXXXXXXX Kab. XXXXXXXXXXXX Saksi-2 menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1 dan ketika perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, umur Saksi-2 yaitu 11 (seXXXXXXXXXXxs) tahun dan masih sXXXXXXXXXXlah kelas 6 SD.

12. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Desember 2019 Saksi-1 melaporkan atas perbuatan Terdakwa ke LP2A (Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak) XXXXXXXXXXXX selanjutnya pada tanggal dan hari yang sama, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke unit PPA Polres XXXXXXXXXXXX kemudian karena Terdakwa anggota TNI AL dari Polres XXXXXXXXXXXX Saksi-1 disarankan untuk melapor ke XXXXXXXXXXXX, atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal. 9 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2 tersebut berdasarkan Visum et Repertum (Kejahatan Seksual) dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Dr. XXXXXXXXXXXX Nomor : RM : XXXXXXXXXXXX tanggal 02 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. H. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, SpF, SH, MH, Kes NIP XXXXXXXXXXXX berkesimpulan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan selaput dara pada arh jam tiga, jam sembilan dan jam sepuluh akibat kekerasan benda tumpul.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 76 E Jo 82 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum A.n LetkolXXXXXXXXXX(KH) XXXXXXXXXXXX, S.H. NRP. XXXXXXXXXXXX, Dkk, berdasarkan surat perintah dari Panglima XXXXXXXXXXXX II Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 7 XXXXXXXXXXXX 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 7 XXXXXXXXXXXX 2020.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Pekerjaan : Bidan.
Tempat tanggal lahir : XXXXXXXXXXXX, 14XXXXXXXXXXXX1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. XXXXXXXXXXXX RT.01 RW.02 Kel.
XXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXX,
Kab. XXXXXXXXXXXX, Prov. Jawa Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa keterangan Saksi pada saat Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar dan tidak ada tekanan dan paksaan serta pengaruh dari siapapun

Hal. 10 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mantan suami Saksi a.n. Sdr. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (Saksi-3) yang telah bercerai dengan Saksi sekitar tahun 2011, adalah kakak kandung dari Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (Saksi-4) istri dari Terdakwa dan Saksi kenal dengan Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (Saksi-2) sejak bayi karena dia adalah anak kandung Saksi hasil pernikahan dengan mantan suami Saksi yaitu Saksi-3.
4. Bahwa Saksi-2 lahir pada tanggal 29 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX sesuai kutipan Akta Kelahiran a.n. Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Nomor Registrasi XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kab. XXXXXXXXXXXX.
5. Bahwa status Terdakwa saat melakukan pelecehan seksual atau pencabulan terhadap Saksi-2 adalah sudah mempunyai istri yaitu Saksi-4 dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak.
6. Bahwa pada tahun 2011 Saksi bercerai dengan Saksi-3 dan berdasarkan hasil keputusan pengadilan agama XXXXXXXXXXXX tersebut Hak asuh anak kami yaitu Saksi-2 berada dalam asuhan Saksi, namun pada tahun 2013 Saksi-3 mengambil Saksi-2 dari rumah Saksi kemudian membawanya tinggal bersamanya.
7. Bahwa ketika Saksi-3 sudah menikah lagi dengan perempuan lain selanjutnya Saksi-3 menitipkan Saksi-2 untuk diasuh kepada adiknya yaitu Saksi-4 istri dari Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 sampai ada kejadian ini tinggal bersama dengan Terdakwa dan Saksi-4 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.
8. Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 adalah dari penyampaian Sdri XXXXXXXXXXXX teman dari Saksi-2, yang menyampaikan kepada Saksi sambil menangis bahwa Saksi-2 telah diraba raba paxxxxxxxxxxxra dan kemaluannya oleh Terdakwa, sehingga Saksi kaget.
9. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 di rumah Saksi Dsn. XXXXXXXXXXXX Rt.01 Rw. 02 KelXXXXXXXXXXKec. XXXXXXXXXXXX Kab. XXXXXXXXXXXX, Saksi menanyakan langsung kepada Saksi-2, apa apa yang disampaikan oleh Sdri XXXXXXXXXXXX tersebut, yang pada saat itu Saksi-2 sedang liburan dirumah Saksi.
10. Bahwa setelah ditanyakan kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 membenarkannya, selanjutnya Saksi-2 menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah meraba-raba paxxxxxxxxxxxra dan memutar-mutar puting serta kemaluan Saksi-2 (Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX) dengan cara memasukkan jari tangan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi-2.
11. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi-2 dan masuk ke kamar Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali, yang dilakukan di kamar tidur Saksi-2 di rumah Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.
12. Bahwa perbuatan Terdakwa yang pertama dilakukan pada bulan Juli 2019 sekitar tengah malam, selanjutnya pada bulan September sampai dengan bulan Oktober 2019,
13. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menceritakan kepada Saksi,

Hal. 11 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah pada saat Terdakwa masuk ke kamar Saksi-2, saat itu Saksi-2 sempat bilang kepada Terdakwa " Om XXXXXXXXXXXX (Terdakwa) mau ngapain", saat itu Terdakwa bilang ada tikus sambil ngebas-ngebas seperti yang sedang ngusir tikus, kemudian Terdakwa keluar kamar Saksi-2.

14. Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke kamar Saksi-2 dan melakukan perbuatannya, keadaan Kamar Saksi-2 dalam keadaan terang, karena Saksi-2 apabila tidur, lampu dalam keadaan nyala/terang.

15. Bahwa pintu kamar Saksi ditutup namun hanya diganjal dengan kursi dan diatasnya diletakan pot, karena kuncinya rusak

16. Bahwa Terdakwa masuk ke kamar Saksi-2 dengan cara mendorong pintu karena pintu kamar Saksi-2 tidak dikunci dan hanya diganjal kursi sama pot bunga

17. Bahwa pada saat Terdakwa meraba raba paxxxxxxxxxxxra dan memasukan jari pada kemaluan Saksi-2, hingga merasakan perih, dan Saksi-2 hanya bisa menggeliat dan tetap berpura-pura tidur, karena takut kalau bangun takut Terdakwa memcekik/membekap.

18. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual atau pencabulan terhadap Saksi-2, usia Saksi-2 adalah 11 (sexxxxxxxxxxs) tahun.

19. Bahwa Akibat kejadian pencabulan yang dilakukan terdakwa kepada Saksi-2 adalah Saksi-2 merasa kesakitan pada kemaluan serta nyeri pada paxxxxxxxxxxxra

20. Bahwa Saksi-2 sejak kejadian pencabulan tersebut akibatnya jadi susah tidur

21. Bahwa Setelah kejadian tersebut menurut Saksi-2, Terdakwa menjadi cuek dan tidak perhatian lagi kepada Saksi-2

22. Bahwa Saksi-2 merasa ketakutan kepada terdakwa

23. Bahwa Saksi pernah dipanggil wali kelasnya (gurunya Saksi-2) dan wali kelasnya menyampaikan bahwa akhir-akhir ini XXXXXXXXXXXX (Saksi-2) sering murung dan nilainya turun

24. Bahwa dalam melakukan perbuatannya terhadap Saksi-2, Terdakwa tidak dengan ancaman atau kekerasan.

25. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2019 Saksi melaporkan Terdakwa ke LP2A (Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak) Kab. XXXXXXXXXXXX dan di unit PPA Polres XXXXXXXXXXXX pada tanggal 24 Desember 2019 kemudian dari Polres XXXXXXXXXXXX Saksi diarahkan untuk melapor ke XXXXXXXXXXXX

26. Bahwa Terdakwa dan istrinya (Saksi-4) pernah datang kerumah Saksi, dan pada saat itu karena bertepatan dengan suara adzan, jadi yang disampaikan Terdakwa kurang begitu jelas, namun maksudnya Terdakwa meminta maaf atas perbuatannya dan memohon kepada Saksi agar laporan Saksi dicabut.

27. Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa, namun proses hukum harus tetap dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku.

28. Bahwa saat ini Saksi-2 telah tinggal dirumah Saksi

29. Bahwa yang Saksi ketahui, sifat Terdakwa baik.

30. Bahwa Saksi tidak suka Saksi-2 diambil dari Saksi oleh Saksi-3 yang kemudian ditiptikan kembali ke Terdakwa dan Saksi-4, padahal sebelumnya Saksi telah berusaha untuk mengambil

Hal. 12 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali hak asuh Saksi terhadap Saksi-2, tapi tidak berhasil.

31. Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2 tersebut Saksi menuntut Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1, Terdakwa menyangkal sebagian lainnya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar sekira bulan Juli, September, Oktober 2019, Terdakwa pada jam 24.00 Wib melakukan pencabulan terhadap Saksi-2, yang benar adalah menjelang Adzan subuh sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa dan Istri (Saksi-4) bangun untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, seperti biasa mengajak Saksi-2 untuk sholat subuh berjamaah, lalu Terdakwa dan Istri Terdakwa memanggil manggil Saksi-2 untuk bangun, karena sulit bangun, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi-2, memegang pundak dan digoyang goyangkan supaya bangun, tetapi Saksi-2 bergerak spontan berubah posisi tidur, sehingga tangan Terdakwa mengenai paxxxxxxxxxxxra Saksi-2, dan kejadian kedua Terdakwa membangunkan dengan menepuk pinggul Saksi-2, karena berubah posisi tidur sehingga tangan Terdakwa menyentuh permukaan kemaluan Saksi-2.
2. Bahwa kunci kamar Saksi-2 tidak rusak masih bisa dibuka dan dikunci
3. Bahwa sikap dan perhatian Terdakwa tetap seperti biasa.
4. Bahwa Tidak benar Terdakwa meminta maaf kepada Saksi, karena mengakui perbuatannya, yang benar Terdakwa minta maaf untuk mencabut laporan di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx V Xxxxxxxxxxxx, karena dapat mengganggu karier Terdakwa dimana Terdakwa dalam proses promosi ke pangkat Mayor

Atas Sangkalan Terdakwa, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemeriksaan selanjutnya adalah terhadap Saksi-2 yang masih dalam katagori usia anak, sebagaimana Akta kelahiran kutipan Akta Kelahiran a.n. Sdri. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Nomor Registrasi XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kab. Xxxxxxxxxxxx, sehingga pada saat pemeriksaan persidangan usia Saksi-2 masih berusia 11 (sexxxxxxxxxxxs) tahun, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer, dimana anak yang umurnya belum cukup 15 (lima xxxxxxxxxxxxs) tahun dan belum pernah kawin, diperbolehkan diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah, oleh karena itu, pemeriksaan terhadap Saksi-2 dilaksanakan tanpa disumpah.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan terhadap Saksi-2, Selain didampingi oleh Saksi-1 selaku Ibu Kandung Saksi-2, juga didampingi oleh Sdri Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, S.E dari staf

Hal. 13 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten XXXXXXXXXXXX.

Menimbang : Bahwa oleh karena sebelum memberikan keterangannya, baik
Saksi-1 selaku Ibu kandung Saksi-2 maupun Pendamping Saksi-2
menyampaikan kepada Majelis Hakim, bahwa keadaan Saksi-2
masih merasa ketakutan apabila melihat Terdakwa, setelah Majelis
Hakim menilai keadaan Saksi-2, sehingga dalam pemeriksaan
Saksi-2, perlu Terdakwa dikeluarkan terlebih dahulu dari ruang
sidang, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa
serta Oditur Militer dan dengan mempedomani ketentuan Pasal 163
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
militer, serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa dan Oditur Militer, maka pada saat Saksi-2 memberikan
keterangannya Terdakwa dikeluarkan dari ruang persidangan.

Saksi-2

Nama : XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
Pekerjaan : Pelajar
Tempat tanggal lahir : XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. XXXXXXXXXXXX RT. 01, RW. 02,
Kel. XXXXXXXXXXXX, Kec.
XXXXXXXXXXXX, Kab. XXXXXXXXXXXX

Yang pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan Saksi memanggilnya Om XXXXXXXXXXXX.
2. Bahwa Orang tua kandung Saksi yaitu Sdr. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (Saksi-3) dan Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (Saksi-1)
3. Bahwa Saksi-3 menitipkan Saksi kepada Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (Saksi-4) istri Terdakwa, pada saat Saksi duduk di kelas 2 SD, dan Saksi juga senang karena ada temennya
4. Bahwa Saksi lahir di XXXXXXXXXXXX pada tanggal 29 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 mempunyai 3 (tiga) orang anak
6. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi, dilakukan di kamar tidur Saksi di rumah Terdakwa di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
7. Bahwa letak kamar yang ditempati oleh Saksi di samping pintu masuk dan didepan ruang tamu
8. Bahwa yang pertama saat Tante XXXXXXXXXXXX sudah tidak tinggal dan tidur sama Saksi, sekitar bulan Juli 2019, ketika Saksi Hal. 14 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidur di dalam kamar tiba-tiba Saksi pura pura terbangun dengan cara menggeliat, memutar posisi badan karena dada/paxxxxxxxxxxxra Saksi terasa perih, dan saat itu bagian dada baju Saksi sudah terbuka, tetapi Saksi masih berpakaian lengkap, dan kemudian Saksi sempat melihat Terdakwa keluar dari kamar Saksi dengan cara merangkak.

9. Bahwa Saksi dapat melihat Terdakwa, karena Lampu kamar Saksi nyala/terang karena kebiasaan Saksi kalau tidur lampu kamar selalu menyala, kemudian Saksi bangun dari tempat tidur dan dari pintu kamar Saksi, Saksi melihat jam yang ada di ruang tengah menunjukkan sekitar pukul 01.00 WIB.

10. Bahwa yang kedua sudah agak lama, Terdakwa masuk kamar Saksi-2 dengan cara mendorong pintu kamar Saksi, saksi terbangun karena suara kursi dan pot jatuh yang dibuat ganjal pintu, kemudian terdakwa berjalan membungkuk mendekati Saksi kemudian sambil duduk dilantai, Terdakwa memasukkan jarinya ke kemaluan saksi dan meraba-raba paha, pada saat itu saksi hanya bisa menggeliat merubah posisi badan seperti mau bangun tetapi tetap berpura-pura tidur karena takut oleh terdakwa

11. Bahwa yang ketiganya berselang minggu masih dalam bulan yang sama, Terdakwa masuk lagi ke kamar Saksi dan melakukan perbuatan yang sama seperti perbuatan yang kedua, yang saat itu juga Saksi hanya pura-pura tidur karena bila Saksi bangun, Saksi takut Terdakwa mencekik/membekap.

12. Bahwa yang ke empat, Terdakwa pernah masuk kembali ke kamar Saksi, dan pada saat Terdakwa masuk ke kamar Saksi, Saksi terbangun karena suara pintu, lalu Saksi bilang Om xxxxxxxxxxxx (Terdakwa) mau ngapain, selanjutnya Terdakwa bilang ada tikus sambil ngebas ngebas, yang kemudian Terdakwa keluar dari kamar Saksi.

13. Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi, sekitar selama 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit

14. Bahwa Saksi tidak berani berteriak, karena takut dicekik atau dibekap sama Terdakwa, seperti yang Saksi lihat di TV/ sinetron, jadi Saksi diam saja pura pura tidur

15. Bahwa setiap kali Saksi tidur, kamar Saksi selalu terang karena lampu selalu dinyalakan

16. Bahwa yang Saksi rasakan dari perlakuan terdakwa tersebut, saksi merasakan sakit dibagian dada (paxxxxxxxxxxxra) dan kemaluan saksi terasa perih dan pada saat buang air kecil saksi merasakan perih, dan Saksi tidak melihat adanya darah dari kemaluan Saksi

17. Bahwa akibat dari kejadian yang dilakukan Terdakwa Saksi menjadi susah untuk tidur

18. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan ancaman terhadap Saksi dan tidak memberikan hadiah

19. Bahwa selama Saksi tinggal di rumah Terdakwa, Saksi tidur sama Tante xxxxxxxxxxxx, namun saat tante xxxxxxxxxxxx tidak tinggal lagi di rumah Terdakwa, akhirnya Saksi tidur sendiri.

Hal. 15 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa tadinya Saksi mau tidur sama asisten bidan yang tinggal di rumah Terdakwa namun tempat tidurnya tidak cukup
21. Bahwa pintu kamar Saksi, kuncinya rusak, tapi setiap Saksi tidur pintu kamar selalu Saksi tutup dan diganjol dengan menggunakan kursi dan atasnya Saksi ditaruh pot.
22. Bahwa yang tinggal di rumah Terdakwa tersebut hanya ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Terdakwa dan istrinya Terdakwa yaitu Saksi-4, sedangkan anak Terdakwa ada 3 (tiga) orang, yang 2 (dua) orang ikut di pondok dan yang 1 (satu) kuliah di XXXXXXXXXXXX.
23. Bahwa sebelum Saksi tinggal di rumah Terdakwa, Saksi ikut dengan Saksi-3 (Ayah kandung Saksi-2)
24. Bahwa pada saat kelas 2 Saksi dititipkan oleh Saksi-3 kepada adiknya yaitu Saksi-4 (istri Terdakwa) di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
25. Bahwa saat dititipkan untuk tinggal di rumah Terdakwa, Saksi juga merasa senang karena ada teman
26. Bahwa perbuatan Terdakwa pernah Saksi menceritakan kepada teman Saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX
27. Bahwa saat liburan pada tanggal 23 Desember 2019 di rumah Saksi-1 (Ibu kandung Saksi-2), Saksi-1 menanyakan tentang apa-apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, kemudian Saksi menceritakannya kepada Saksi-1.
28. Bahwa Saksi pernah diajak liburan oleh Saksi-3 ke XXXXXXXXXXXX bersama temannya yaitu Om XXXXXXXXXXXX (Sdr XXXXXXXXXXXX), di sebuah penginapan daerah XXXXXXXXXXXX, Saksi pernah diraba paxxxxxxxxxxxra Saksi oleh teman bapak Saksi (Saksi-3), yaitu, yang pada saat itu Saksi mau turun dari tangga tempat tidur susun kemudian dibantu oleh Om XXXXXXXXXXXX, tapi tangannya sambil meraba paxxxxxxxxxxxra Saksi, kemudian Saksi pernah menceritakannya kepada Saksi-3 tetapi Saksi-3 tidak percaya.
29. Bahwa Terdakwa biasanya pulang kerumah setiap hari Jumat sampai minggu.
30. Bahwa Saksi tidak berani menyampaikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Orangtua Saksi dan Saksi-4, dan Saksi hanya menyampaikan ke teman Saksi bernama Sdr xxxxxxxxxxxx, dan Saksi juga pernah menyampaikannya ke nenek, tapi tidak percaya.
31. Bahwa Saksi pernah nyampaikan ke mbak xxxxxxxxxxxx, katanya mbak xxxxxxxxxxxx suruh bilang ke Mama (Saksi-1)
32. Bahwa Terdakwa orangnya baik
33. Bahwa setelah kejadian itu, Sikap Terdakwa kepada Saksi cuek/acuh tidak seperti biasanya
34. Bahwa sekarang Saksi tidak mau lagi untuk tinggal di rumah Terdakwa, Saksi mau tinggal dengan Saksi-1

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer, yang kemudian setelah disampaikan kembali keterangan yang disampaikan Saksi-2 serta hal hal yang terjadi didalam ruang sidang pada saat Terdakwa tidak berada didalam ruang sidang, selanjutnya atas keterangan Saksi-2 Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal Hal. 16 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian lainnya, yaitu :

1. Bahwa Terdakwa masuk ke kamar Saksi-2, tidak membungkuk, tetapi berjalan tegak
2. Bahwa tidak benar sekira bulan Juli, September, Oktober 2019, Terdakwa pada jam 24.00 Wib melakukan pencabulan terhadap Saksi-2, yang benar adalah menjelang Adzan subuh sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa dan Istri (Saksi-4) bangun untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, seperti biasa mengajak Saksi-2 untuk sholat subuh berjamaah, lalu Terdakwa dan Istri Terdakwa memanggil manggil Saksi-2 untuk bangun, karena sulit bangun, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi-2, memegang pundak dan digoyang goyangkan supaya bangun, tetapi Saksi-2 bergerak spontan berubah posisi tidur, sehingga tangan Terdakwa mengenai paxxxxxxxxxxxra Saksi-2, dan kejadian kedua Terdakwa membangunkan dengan menepuk pinggul Saksi-2, karena berubah posisi tidur sehingga tangan Terdakwa menyentuh permukaan kemaluan Saksi-2
3. Bahwa Kunci Pintu kamar Saksi-2 tidak rusak, karena masih bisa dibuka dan dikunci
4. Bahwa Tidak benar sikap Terdakwa terhadap Saksi-2 Cuek/Acu, karena sikap Terdakwa terhadap Saksi-2 biasa saja seperti biasanya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Saksi-3 memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-3

Nama : XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : XXXXXXXXXXXX, 13 Mei 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX No. 14,
RT. 014, RW. 004, Kel.
XXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXX

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 di XXXXXXXXXXXX pada saat Terdakwa menikah dengan adik Saksi yaitu Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (Saksi-4)
2. dan Saksi kenal dengan Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (Saksi-2) karena dia anak kandung Saksi hasil pernikahan dengan mantan istri Saksi a.n. Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (Saksi-1).

Hal. 17 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-2 lahir pada tanggal 29 XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXX
4. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-1 pada tahun 2005 di
XXXXXXXXXX dan bercerai dengan Saksi-1 pada tahun 2010.
5. Bahwa setelah Saksi bercerai dengan Saksi-1 kemudian
Saksi-2 tinggal bersama dengan Saksi di Dsn. XXXXXXXXXXXX Ds.
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXXXX sejak Saksi-2 usia 2
(dua) tahun setengah sampai dengan usia 7 (tujuh) tahun kemudian
tinggal di XXXXXXXXXXXX hingga Saksi-2 usia 8 (delapan) tahun.
6. Bahwa pada tahun 2016 Saksi-2 usia 9 (sembilan) tahun
Saksi titipkan kepada Saksi-4 (adik kandung Saksi) di
XXXXXXXXXX Dsn. XXXXXXXXXXXX Ds. KepohXXXXXXXXXX Kec.
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX sampai dengan ada kejadian ini.
7. Bahwa Saksi menitipkan Saksi-2 kepada Terdakwa dan Saksi-
4, karena Saksi-2 ingin sXXXXXXXXXXlah bersama dengan
sepupunya anak Saksi-4 dan itu berdasarkan kesepakatan antara
Saksi dengan Saksi-1.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pelecehan
seksual terhadap Saksi-2 ketika Terdakwa memberitahu Saksi pada
hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 di rumah Saksi di
XXXXXXXXXX Dsn. XXXXXXXXXXXX Ds. KepohXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Kab. XXXXXXXXXXXX bila Terdakwa dituduh melakukan pelecehan
seksual atau pencabulan terhadap Saksi-2, yang pada saat
kejadian itu usia Saksi-2 adalah 11 (seXXXXXXXXXX) tahun dan
masih sXXXXXXXXXXlah kelas 6 SD
9. Bahwa menurut penyampaian Terdakwa, Terdakwa dituduh
dengan cara meraba-raba pXXXXXXXXXXra serta meraba-raba
paha dan kemaluan Saksi-2 di dalam kamar yang berada di rumah
Terdakwa di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX pada saat Saksi-2 sedang tidur.
10. Bahwa Saksi-2 tidak pernah memberitahukan perbuatan yang
dilakukan Terdakwa kepada Saksi
11. Bahwa selanjutnya yang Saksi lakukan adalah
merundingkan permasalahan ini bersama keluarga untuk mencari,
solusi/penyelesaian permasalahan ini kemudian hasil keputusan
dari keluarga Saksi adalah untuk menyerahkan hak asuh Saksi-2
kepada Saksi-1 selaku ibu kandungnya
12. Bahwa keterangan Saksi saat penyidikan berbeda dengan
keterangan Saksi saat persidangan, dimana pada saat Saksi
diberitahukan Terdakwa mengenai pelecehan / pencabulan
terhadap Saksi-2 bukan Terdakwa mengakui perbuatannya dan
khilaf kepada Saksi, tetapi yang benar Terdakwa memberitahukan
kepada Saksi telah dituduh melakukan pelecehan/pencabulan
kepada Saksi-2.
13. Bahwa pada saat memberikan keterangan kepada penyidik,
tidak dipaksa, ditekan, diarahkan atau dipengaruhi oleh penyidik,
namun pada saat itu Saksi bingung
14. Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Saksi-2, sebelumnya
ada orang lain yang pernah melakukan pelecehan seksual atau
pencabulan terhadap Saksi-2 yaitu teman Sdr. XXXXXXXXXXXX namun
Hal. 18 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tidak tahu, kejadiannya pada saat Saksi mengikuti seminar di XXXXXXXXXXXX sekitar tahun 2018.

15. Bahwa di kamar tempat menginap Saksi dan Saksi-2 pada saat di XXXXXXXXXXXX, salah satu tempat tidurnya tempat tidur susun.

16. Bahwa setelah ditanyakan kepada Sdr. XXXXXXXXXXXX, ternyata benar dirinya telah meraba-raba paxxxxxxxxxxxra dan kemaluan Saksi-2, kemudian Saksi menghajar Sdr. XXXXXXXXXXXX, tapi Saksi tidak melaporkannya karena akan membuat malu.

17. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-2 baik dan tidak suka berbohong.

18. Bahwa letak kamar yang ditempati oleh Saksi-2 di samping pintu masuk dan didepan ruang tamu

19. Bahwa Saksi sering menengok Saksi-2 di rumah Terdakwa, sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu, Saksi bermalam dan tidur dengan Saksi-2.

20.

Atas keterangan Saksi-3 Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa selanjutnya Saksi-4 atas nama Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, setelah Majelis Hakim menanyakan hubungan Saksi-4 dengan Terdakwa, Saksi menerangkan bahwa Saksi-4 adalah Istri sah dari Terdakwa, sehingga Saksi-4 termasuk pada Saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 159 huruf c Undang-undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi".

Menimbang : Bahwa selanjutnya setelah dijelaskan baik kepada Saksi-4 maupun kepada Terdakwa, keduanya menyatakan dengan tegas tidak keberatan Saksi-4 untuk memberikan keterangannya dibawah sumpah, dengan mempedomani ketentuan pasal 160 ayat (1) Undang-undang RI nomor 31 tahun 1997 menyatakan "Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 menghendaknya dan oditur serta terdakwa menyetujuinya, mereka dapat memberikan keterangan dibawah sumpah."

Menimbang : Bahwa selanjutnya Saksi-4 memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-4

Nama : XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
Pekerjaan : PNS
Tempat tanggal lahir : XXXXXXXXXXXX, 08 Juni 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal. 19 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Jl. XXXXXXXXXXXX, Dsn. XXXXXXXXXXXX
RT. 006, RW. 004, Kel.
XXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXX,
Kab. XXXXXXXXXXXX

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah suami Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 1997 Saksi menikah dengan Terdakwa di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (Saksi-2) karena Saksi-2 adalah anak kandung dari kakak Saksi bernama Sdr. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (Saksi-3) dan menitipkan Saksi-2 kepada Saksi pada saat Saksi-2 duduk di kelas 2 SD.
4. Bahwa pada saat Saksi-3 sudah menikah lagi, dan karena Saksi-2 merasa ada teman yaitu anak anak Saksi, akhirnya Saksi-2 tinggal dirumah Saksi
5. Bahwa yang membiayai kebutuhan Saksi-2 adalah Saksi dan Terdakwa
6. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 WIB Mayor XXXXXXXXXXXXdari Kantor Terdakwa, menjelaskan bila Terdakwa dilaporkan ke XXXXXXXXXXXX tentang tindak pidana "Pelecehan Seksual dibawah umur" terhadap Saksi-2.
7. Bahwa kemudian Mayor XXXXXXXXXXXXmenyarankan kepada Saksi dan Terdakwa agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.
8. Bahwa selanjutnya Saksi minta penjelasan dari Terdakwa, yang kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi, bila Terdakwa hanya pernah pada saat membangunkan Saksi-2 untuk sholat subuh, tidak sengaja pada saat Terdakwa memegang pundak Saksi-2 dan Saksi-2 menggeliat/rubah posisi sehingga tidak sengaja mengenai paxxxxxxxxxxxra Saksi-2, begitupun pada saat Terdakwa memegang pinggul Saksi-2 dan menggoyang-goyangkannya, lalu Saksi-2 menggeliat/rubah posisi, sehingga tidak sengaja mengenai kemaluan Saksi-2.
9. Bahwa keterangan Saksi berbeda dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah melakukan pelecehan seksual dibawah umur kepada Saksi-2 dengan cara meremas paxxxxxxxxxxxra dan meraba alat kelamin/vagina Saksi-2 sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali, dikarenakan pada saat itu Saksi bingung.
10. Bahwa Pada saat Saksi dimintai keterangan oleh penyidik, Saksi tidak diarahkan, tidak dipaksa, tidak dipengaruhi atau ditekan, hanya saja pada saat itu Saksi bingung.
11. Bahwa setelah memberikan keterangannya kepada penyidik, Saksi-4 membaca kembali dan kemudian menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
12. Bahwa pintu kamar yang ditempati oleh Saksi-2 tidak dikunci oleh Saksi-2 padahal setiap mau tidur Saksi-2 pamit kepada Saksi

Hal. 20 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi mengingatkan agar mengunci pintu kamarnya.

13. Bahwa yang tinggal dirumah tersebut hanya ada 5 (lima) orang yaitu Saksi, Terdakwa, Saksi-2 dan 2 (dua) orang asisten praktek bidan Saksi, sedangkan anak Saksi ada 3 (tiga) orang, yang 2 (dua) orang ikut pondok di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan yang 1 (satu) kuliah di XXXXXXXXXXXX

14. Bahwa letak kamar yang ditempati oleh Saksi-2 di samping pintu masuk dan didepan ruang tamu.

15. Bahwa tindakan yang Saksi lakukan setelah mengetahui perbuatan Terdakwa adalah Saksi berinisiatif untuk meminta maaf kepada Saksi-1

16. Bahwa Saksi mendatangi rumah Saksi-1, namun pada saat itu Saksi-1 tidak ada dirumahnya, setelah sampai 2 (dua) kali dihari yang berbeda namun tidak ketemu akhirnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dirumahnya

17. Bahwa setelah Saksi bertemu-dengan Saksi-1 tersebut selanjutnya Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 hingga bersujud dibawah kakinya

18. Bahwa pada saat itu Saksi-1 memaafkan perbuatan Terdakwa, namun Saksi-1 mengatakan untuk proses hukum tetap berlanjut.

19. Bahwa Terdakwa memohon maaf kepada Saksi-1 sambil bersujud, agar Saksi-1 dapat mencabut laporannya, karena akan mempengaruhi pangkat Terdakwa.

20. Bahwa dikamar Saksi-2 tidak ada jam, yang ada di ruangan di luar kamar Saksi-2

21. Bahwa Pintu kamar tidak rusak, hanya Saksi-2 tidak bisa membuka dan mengunci pintunya, karena Saksi-2 pernah tidak bisa membuka kuncinya dari dalam kamar

22. Bahwa Saksi sering mengingatkan agar pintu kamarnya dikunci, tapi Saksi-2 hanya mengganjal pintu dengan kursi dan diatasnya diletakan pot bunga

23. Bahwa Saksi-2 tidak pernah menceritakannya kepada Saksi apa apa yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi-2

24. Bahwa biasanya Saksi-2 tidur sama Sdri. XXXXXXXXXXXX, namun setelah Sdri. XXXXXXXXXXXX tidak tinggal dirumah Saksi, yaitu sejak pertengahan 2019 yaitu sekitar bulan Juni 2019, akhirnya Saksi-2 tidur sendiri.

25. Bahwa hubungan rumahtangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis, dan tidak ada keluhan dan masalah apa apa

26. Bahwa sebelumnya Saksi-2 pernah mengalami pelecehan oleh teman ayahnya, pada saat liburan di XXXXXXXXXXXX, tetapi Saksi tidak mengetahui cara cara pelecehkannya.

Atas keterangan Saksi-4 Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5

Nama : XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

Pangkat / NRP : Serka XXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXX

Hal. 21 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ba XXXXXXXXXXXX
Kesatuan : XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX V
Tempat tanggal lahir : XXXXXXXXXXXX, 10XXXXXXXXXXXX1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. XXXXXXXXXXXX No. 02
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 di ruang pemeriksaan Lidkrim XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX V, Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai terlapor terkait perkara "Pelecehan Seksual anak di bawah umur atau Pencabulan".
3. Bahwa Saksi menerima laporan dari Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (Saksi-1) dan anaknya Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (Saksi-2) selanjutnya Saksi menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan interogasi terhadap terlapor
4. Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa mengaku pernah melakukan "Pelecehan Seksual anak di bawah umur atau Pencabulan" terhadap Saksi-2 Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX sebanyak 3 (tiga) kali.
5. Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual anak di bawah umur atau Pencabulan terhadap Saksi-2, dilakukan di rumah Terdakwa di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX sebanyak 3 (tiga) kali.
6. Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama pada bulan Juli 2019 sekitar pukul 03.30 WIB ketika Saksi-2 sedang tidur di kamar kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar melalui melalui pintu kamar karena pintu kamar tidak pernah dikunci.
7. Bahwa pada awalnya Terdakwa hanya akan membangunkan untuk sahur namun Terdakwa melihat Saksi-2 tidur memakai kaos ketat sehingga Terdakwa meraba raba paxxxxxxxxxxxra Saksi-2.
8. Bahwa selanjutnya yang kedua yaitu pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 04.30 WIB ketika Saksi-2 sedang tidur di kamarnya, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi-2 melalui pintu kamar dengan tujuan membangunkan untuk solat subuh, namun Terdakwa melihat Saksi-2 tidur memakai kaos ketat warna putih garis-garis coklat dan celana setengah lutut berwarna biru bergambar sehingga Terdakwa meraba raba paxxxxxxxxxxxra Saksi-2.

Hal. 22 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa yang ketiga, yaitu pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 04.30 WIB ketika Saksi-2 sedang tidur di kamar, Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi-2 melalui pintu kamar dengan tujuan membangunkan Saksi-2 untuk sholat subuh.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukan tangannya kedalam celana Saksi-2 dan Terdakwa memegang Vagina Saksi-2 kemudian Saksi-2 terbangun dan Terdakwa langsung menarik tangannya.

11. Bahwa Terdakwa nafsu terhadap Saksi-2 karena melihat Saksi-2 sedang tidur memakai kaos ketat warna putih garis-garis coklat dan celana setengah lutut berwarna biru bergambar lutut dan kamar tidak tertutup dan terkunci

12. Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

13. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak pernah melakukan intervensi/mempengaruhi.

14. Bahwa pada saat dilaksanakan pemeriksaan, Terdakwa sendiri yang menceritakan semua keterangan-keterangannya dengan lancar tanpa ada tekanan dari Saksi selaku interogator.

15. Bahwa tindakan yang Saksi lakukan setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah meminta Terdakwa untuk membaca hasil Berita Acara Interogasi tersebut.

16. Bahwa kemudian setelah hasil Berita Acara Interogasi dibaca oleh Terdakwa dan sudah sesuai dengan keterangan yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi selanjutnya Terdakwa membubuhkan tanda tangannya dalam Berita Acara Interogasi tersebut.

17. Bahwa pada saat Terdakwa dipanggil untuk dilaksanakan pemeriksaan, Terdakwa datang sendiri.

18. Bahwa pada saat dilaksanakan interogasi kepada Terdakwa hanya ada Saksi dan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 Terdakwa menyangkal sebagian lainnya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum masuk ruangan pemeriksaan, ada anggota Xxxxxxxxxx berpakaian preman, mengarahkan agar nanti jika diperiksa agar kooperatif dengan pemeriksa agar cepat selesai

2. Bahwa keterangan dalam Berita Acara Interogasi pada tanggal 31 Desember 2019 adalah tidak benar dan dicabut, karena keterangan yang diberikan pada saat Terdakwa sudah bingung, capek dan Terdakwa diberitahu agar mengaku saja agar pemeriksaanya cepat selesai.

3. Bahwa tidak benar sekira bulan Juli dan Oktober 2019, Terdakwa pada jam 24.00 Wib melakukan pencabulan terhadap

Hal. 23 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2, yang benar adalah menjelang Adzan subuh sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa dan Istri (Saksi-4) bangun untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, seperti biasa mengajak Saksi-2 untuk sholat subuh berjamaah, lalu Terdakwa dan Istri Terdakwa memanggil manggil Saksi-2 untuk bangun, karena sulit bangun, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi-2, memegang pundak dan digoyang goyangan supaya bangun, tetapi Saksi-2 bergerak spontan berubah posisi tidur, sehingga tangan Terdakwa mengenai paxxxxxxxxxxra Saksi-2, dan kejadian kedua Terdakwa membangunkan dengan menepuk pinggul Saksi-2, karena berubah posisi tidur sehingga tangan Terdakwa menyentuh permukaan kemaluan Saksi-2

Atas Sangkalan Terdakwa, Saksi-5 menyatakan ada yang benar, yaitu Bahwa benar Terdakwa datang ke XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX V bersama satu orang, yang saat itu Saksi lihat diparkiran, dan selebihnya Saksi-5 menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang

Bahwa Terdakwa yang diperiksa dipersidangan yang pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1992 melalui pendidikan Bintara Milsuk angkatan XXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXX (sekarang XXXXXXXXXXX) XXXXXXXXXXX, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2005 mengikuti Dikcapareg XXXXXXXXXXXXV di XXXXXXXXXXX (sekarang XXXXXXXXXXX) XXXXXXXXXXX, setelah mengalami berbagai penugasan terakhir tahun 2019 ditugaskan di XXXXXXXXXXX II sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dijatuhi baik hukuman disiplin maupun pidana.
3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi XXXXXXXXXXX Tahun 1998, XXXXXXXXXXX Jaya 1993-2005 (tiap tahun), Sea XXXXXXXXXXX Tahun 2000, Pencarian pesawat Negara XXXXXXXXXXX yang jatuh.
4. Bahwa Istri Terdakwa adalah Saksi-4 yang menikah pada tahun 1997 dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak laki-laki
5. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX (Saksi-2) yang pada saat itu masih bersxxxxxxxxxlah kelas 2 Sxxxxxxxxxlah Dasar, yang dititipkan oleh kakak kandung istri Terdakwa a.n. Sdr. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX (Saksi-3) dan Sdri. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX (Saksi-1) sepakat untuk menitipkan Saksi-2 kepada keluarga Terdakwa.
6. Bahwa alasan Saksi-3 menitipkan Saksi-2 adalah karena orang tua dari Saksi-2 telah bercerai, kemudian Saksi-3 sudah menikah lagi dan dikaruniai anak sehingga Saksi-2 tidak begitu diperhatikan oleh Saksi-3.

Hal. 24 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-2 tinggal dirumah Terdakwa di XXXXXXXXXXXX Dsn. XXXXXXXXXXXX Kel. XXXXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXXXX Kab. XXXXXXXXXXXX.
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pelecehan terhadap Saksi-2, namun Terdakwa pernah membangunkan Saksi-2 ketika Terdakwa pulang ke rumah, pada Sabtu dan Minggu.
9. Bahwa ketika Terdakwa membangunkan Saksi-2 sambil menggoyang pundak Saksi-2 berkali-kali, saat itu Saksi-2 tidur dengan posisi miring ke arah kiri (pundak kanan berada diatas), selanjutnya Saksi-2 reflek dan berganti posisi keposisi terlentang, saat Saksi-2 berpindah posisi tersebut kemungkinan tangan Terdakwa tidak sengaja mengenai pXXXXXXXXXXra Saksi-2
10. Bahwa pada saat Terdakwa membangunkan Saksi-2 untuk Sholat subuh dengan cara menepuk dan mengoyang-goyangkan pinggul Saksi-2, yang pada saat itu Saksi-2 tidur dengan posisi miring ke arah kiri selanjutnya Saksi-2 reflek dan berganti posisi keposisi terlentang, saat Saksi-2 berpindah posisi tersebut kemungkinan tangan Terdakwa tidak sengaja mengenai kemaluan Saksi-2.
11. Bahwa kebiasaan Saksi-2 bila tidur sering tidur miring dan menghadap ke tembok, dan posisi tempat tidur Saksi-2 mepet tembok
12. Bahwa Terdakwa biasanya membangunkan Saksi-2 pada saat Terdakwa pulang kerumah yaitu dihari Sabtu dan Minggu karena Terdakwa pulang kerumah mingguan, selain itu biasanya yang membangunkan Saksi-2 adalah Saksi-4.
13. Bahwa ketika Terdakwa membangunkan Saksi-2 saat tidur dan tidak sengaja tangan Terdakwa mengenai pXXXXXXXXXXra dan kemaluan Saksi-2 tersebut sebanyak kurang lebih 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali.
14. Bahwa sekitar awal bulan September 2019 anak Terdakwa yang kedua dan ketiga berangkat ke Pondok Pesantren Amanatul Umah di daerah XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.
15. Bahwa sebelum Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-2 tersebut Terdakwa memanggil Saksi-2 dari luar kamar dengan berteriak sambil Terdakwa ketuk pintunya berkali-kali.
16. Bahwa oleh karena Saksi-2 tidak merespon panggilan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut karena pintu kamar tidak dikunci dari dalam.
17. Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-2 untuk membangunkan Saksi-2, Terdakwa tidak melihat ada kursi dan pot kayu di kamar Saksi-2
18. Bahwa Terdakwa membangunkan Saksi-2, sendiri
19. Bahwa pada saat Terdakwa dinas yaitu di hari Senin s/d Jumat Saksi-2 tidur bersama dengan Saksi-4 dikamar Terdakwa, namun pada saat Terdakwa pulang ke rumah yaitu pada hari Sabtu dan Minggu Saksi-2 tidur sendiri dikamarnya.
20. Bahwa Terdakwa tidak merasa melakukan pelecehan

Hal. 25 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi-2

21. Bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa membangunkan Saksi-2 tangan Terdakwa tidak sengaja menyentuh paxxxxxxxxxxxra Saksi-2 dan Terdakwa tidak pernah memasukan jari tangannya kedalam kemaluan Saksi-2

22. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya dari dulu sampai dengan sekarang baik-baik saja dan harmonis, hak dan kewajiban Terdakwa sebagai suami sudah di berikan kepada istrinya, begitu pula sebaliknya.

23. Bahwa selama tinggal dirumah Terdakwa, Saksi-2 tidak pernah ada keluhan apa apa

24. Bahwa bila ada keperluan apa apa biasanya Saksi-2 ceritanya sama Saksi-4

25. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi-2 ceria, menyenangkan, rajin relatif dan selama ini anaknya jujur.

26. Bahwa Saksi-2 biasanya tidur sama Sdri XXXXXXXXXXXX, dan sejak Sdri. XXXXXXXXXXXX tidak tinggal dirumah Terdakwa sekitar pertengahan tahun 2019, Saksi-2 tidur sendiri dikamarnya.

27. Bahwa Saksi-2 tidur, pada malam hari, biasanya lampu kamar Saksi-2 menyala

28. Bahwa Saksi-3 tidak pernah cerita mengenai pelecehan yang dilakukan temennya Saksi-3 terhadap Saksi-2 pada saat di Jogjakarta.

29. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi-1 tidak suka kepada Terdakwa dan Saksi-4 karena Saksi-3 menitipkan Saksi-2 kepada Terdakwa dan Saksi-4

30. Bahwa Mayor XXXXXXXXXXXX menyampaikan kepada Terdakwa agar kooperatif.

31. Bahwa Terdakwa diarahkan oleh penyidik untuk kooperatif, namun kooperatif bukan mengarahkan harus menjawab sesuai penyidik.

32. Bahwa Terdakwa pernah bersama Saksi-4 kerumah Saksi-1 dengan tujuan untuk berinisiatif meminta maaf kepada Ibu dari Saksi-2 di Desa XXXXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, sebanyak 3 (tiga) kali, namun yang kesatu dan kedua tidak bertemu dengan Saksi-1, baru pada saat yang ketiga kalinya Terdakwa dan Saksi-1 bertemu dengan Saksi-1 yang pada saat itu sekitar pukul 17.00 WIB Saksi-1 sedang ada dirumahnya.

33. Bahwa kemudian Terdakwa meminta maaf sambil bersujud kepada Saksi-1 atas ketidak sengajaan Terdakwa kepada Saksi-2, dan memohon agar Saksi-1 mencabut laporannya.

34. Bahwa pada saat itu Saksi-1 memaafkan Terdakwa, namun proses hukum tetap dilanjutkan.

35. Bahwa Terdakwa memohon maaf dan meminta laporan Saksi-1 dicabut, karena akan mempengaruhi kenaikan pangkat Terdakwa.

Menimbang

Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Surat-surat :

Hal. 26 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pelapor a.n. Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tanggal 27 Desember 2019.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan a.n. Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tanggal 27 Desember 2019.
- c.1 (satu) lembar fotokopi KTP peiapor Nomor XXXXXXXXXXXX a.n. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.
- d. 1 (satu) lembar fotokopi kutipan Akta Kelahiran a.n. Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Nomor Registrasi XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kab. XXXXXXXXXXXX.
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga a.n. Sdr. XXXXXXXXXXXX Nomor KK XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kab. XXXXXXXXXXXX.
- f. 2 (dua) lembar fotokopi salinan Putusan Cerai Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 12 Januari 2011.
- g. 2 (dua) Lembar hasil Visum Et Repertum No. RM : XXXXXXXXXXXX tanggal 02 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah kaos hitam bertuliskan Joger.
- b. 1 (satu) buah celana kolor Panjang warna biru dongker bercorak putih.
- c.1 (satu) buah kaos singlet berwarna kuning dan berenda.
- d. 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink ada corak bulat hitam dan ada pita.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dipersidangan berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pelapor a.n. Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tanggal 27 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar Surat Pengaduan a.n. Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tanggal 27 Desember 2019, merupakan bukti yang menunjukkan adanya laporan dan pengaduan dari Saksi-1 selaku orangtua kandung dari Saksi-2 atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2, sehingga barang bukti tersebut berhubungan dan berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai Barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dipersidangan berupa 1 (satu) lembar fotokopi KTP peiapor Nomor XXXXXXXXXXXX a.n. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan 1

Hal. 27 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar fotokopi kutipan Akta Kelahiran a.n. Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Nomor Registrasi XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kab. XXXXXXXXXXXX, serta 1 (satu) lembar Kartu Keluarga a.n. Sdr. XXXXXXXXXXXX Nomor KK XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kab. XXXXXXXXXXXX merupakan bukti yang menunjukkan Identitas resmi Saksi-1 dan bukti yang menunjukkan bahwa Saksi-2 adalah benar-benar anak kandung dari hasil perkawinan Saksi-1 dengan Saksi-3 yang lahir pada tanggal 29 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, sehingga barang bukti tersebut berhubungan dan berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai Barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dipersidangan berupa dan 2 (dua) lembar fotokopi salinan Putusan Cerai Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 12 Januari 2011, merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Saksi-1 dan Saksi-3 telah putus perkawinan karena perceraian, sehingga barang bukti tersebut berhubungan dan berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai Barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dipersidangan berupa 2 (dua) Lembar hasil Visum Et Repertum No. RM : XXXXXXXXXXXX tanggal 02 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, merupakan bukti yang menunjukkan bahwa keadaan alat kelamin Saksi-2 ditemukan robekan selaput dara pada arah jam tiga, jam sembilan dan jam sepuluh yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, sehingga barang bukti tersebut berhubungan dan berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai Barang bukti dalam perkara ini, yang selanjutnya diakui dan dijadikan alat bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dipersidangan berupa barang-barang yaitu 1 (satu) buah kaos hitam bertuliskan Joger, 1 (satu) buah celana kolor Panjang warna biru dongker bercorak putih, 1 (satu) buah kaos singlet berwarna kuning dan berenda, 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink ada corak bulat hitam dan ada pita, setelah ditanyakan baik kepada Saksi-1 maupun Saksi-2, barang bukti tersebut adalah benar milik Saksi-2, yang biasa dipakai oleh Saksi-2, sehingga barang bukti tersebut berhubungan dan berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai Barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan bukti tambahan berupa surat, yaitu : 5 (lima) lembar Berita Acara Interogasi terhadap Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2019 (Bukti Surat Tambahan Oditur)

Hal. 28 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Barang bukti berupa 5 (lima) lembar Berita Acara Interogasi terhadap Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2019 adalah barang bukti yang menunjukkan adanya penyelidikan awal setelah adanya pelaporan dari Saksi-1, sehingga keterangan Terdakwa dalam Berita acara interogasi tersebut dapat dijadikan petunjuk awal mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut berhubungan dan berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai Barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berkaitan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 didalam persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-5 yang menurut Terdakwa tidak benar sekira bulan Juli, September, Oktober 2019, Terdakwa pada jam 24.00 Wib melakukan pencabulan terhadap Saksi-2, yang benar adalah menjelang Adzan subuh sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa dan Istri (Saksi-4) bangun untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, seperti biasa mengajak Saksi-2 untuk sholat subuh berjamaah, lalu Terdakwa dan Istri Terdakwa memanggil manggil Saksi-2 untuk bangun, karena sulit bangun, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi-2, memegang pundak dan digoyang goyangkan supaya bangun, tetapi Saksi-2 bergerak spontan berubah posisi tidur, sehingga tangan Terdakwa mengenai paxxxxxxxxxxra Saksi-2, dan kejadian kedua Terdakwa membangunkan dengan menepuk pinggul Saksi-2, karena berubah posisi tidur sehingga tangan Terdakwa menyentuh permukaan kemaluan Saksi-2. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa apabila dicermati keterangan Saksi-2, keterangan Saksi-4 dan keterangan Terdakwa sendiri, mengenai keberadaan jam yang ada diruangan tengah rumah Terdakwa, menurut Majelis Hakim yang disampaikan Saksi-2 bahwa pada bulan Juli 2019 saat Saksi-2 sedang tidur di dalam kamar tiba-tiba Saksi-2 terbangun karena dada/paxxxxxxxxxxra Saksi-2 terasa perih, dan saat itu bagian dada baju Saksi-2 sudah terbuka, tetapi Saksi-2 masih berpakaian lengkap, kemudian Saksi-2 sempat melihat Terdakwa keluar dari kamar Saksi-2 dengan cara merangkak, dan alasan Saksi-2 dapat melihat Terdakwa, karena Lampu kamar Saksi-2 nyala/terang karena kebiasaan Saksi-2 kalau tidur lampu kamar selalu menyala, kemudian Saksi-2 bangun dari tempat tidur dan dari pintu kamar Saksi-2, Saksi-2 melihat jam yang ada diruang tengah menunjukkan

Hal. 29 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 01.00 WIB, dari rangkaian peristiwa sehingga Saksi-2 mengetahui bahwa pada saat itu adalah tengah malam sekitar pukul 01.00 WIB, adalah alasan yang lebih dapat diterima secara logis, oleh karena itu, Majelis Hakim sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan bukti lainnya, dimana sangkalan Terdakwa tidak ada korelasi dengan para Saksi lainnya yang disumpah, karena hal tersebut hanya pengakuan sendiri Terdakwa sebagaimana yang disampaikan kepada Saksi-3 dan Saksi-4, oleh karena itu sangkalan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang menurut Terdakwa Bahwa kunci kamar Saksi-2 tidak rusak masih bisa dibuka dan dikunci, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa apabila mencermati keterangan yang disampaikan oleh Saksi-2 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-4, dimana Pintu kamar Saksi-2 tidak rusak, hanya Saksi-2 tidak bisa membuka dan mengunci pintunya, karena Saksi-2 pernah tidak bisa membuka kuncinya dari dalam kamar, oleh karenanya ukuran rusak atau tidaknya bergantung dari siapa yang menggunakannya, apabila kunci kamar tersebut tidak berfungsi sebagai mana mestinya saat digunakan oleh Saksi-2, sudah barang tentu bahwa kunci tersebut adalah rusak, demikian pula sebaliknya, oleh karena itu sangkalan Terdakwa hanya didasarkan pada keadaan dimana Terdakwa yang menggunakannya, sehingga memang benar karena Terdakwa dapat menggunakan kunci kamar tersebut yang dapat dibuka dan dikunci sebagaimana mestinya, sehingga kunci kamar tersebut tidak rusak, namun oleh karena Saksi-2 dalam keterangannya yang disampaikan juga kepada Saksi-1 bahwa kunci kamar Saksi-2 rusak/tidak berfungsi sehingga Saksi-2 menutup pintu kamar dengan cara menggantal pintu kamarnya dengan kursi dan diletakan pot kayu, oleh karena itu sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang menurut Terdakwa Bahwa sikap dan perhatian Terdakwa terhadap Saksi-2 tetap seperti biasa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : bahwa suatu hal yang wajar, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan keinginan orang yang diperbuatnya, sehingga timbul upaya agar seolah olah tidak terjadi apa apa, namun sikap Terdakwa tidak cuek dan perhatian seperti biasanya terhadap Saksi-2, tidak didukung dengan bukti bukti lainnya, oleh karena itu sangkalan Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang menurut Terdakwa Bahwa Tidak benar Terdakwa meminta maaf kepada Saksi, karena mengakui perbuatannya, yang benar Terdakwa minta maaf untuk mencabut laporan di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX V XXXXXXXXXXXX, karena dapat mengganggu karier

Hal. 30 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dimana Terdakwa dalam proses promosi ke pangkat Mayor, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 bahwa Terdakwa dan istrinya (Saksi-4) pernah datang kerumah Saksi-1, dan pada saat itu karena bertepatan dengan suara adzan, jadi yang disampaikan Terdakwa kurang begitu jelas, namun maksudnya Terdakwa meminta maaf atas perbuatannya dan memohon kepada Saksi agar laporan Saksi dicabut, dari keterangan tersebut tidak ada keterangan dari Saksi-1 yang menerangkan Terdakwa mengakui perbuatannya, yang ada hanya Terdakwa meminta maaf atas perbuatannya, namun apabila dicermati secara seksama, apabila memang benar Terdakwa tidak melakukan perbuatannya sebagaimana yang diterangkan Saksi-2 yang kemudian disampaikan kepada Saksi-1, tentunya Terdakwa selaku perwira dengan pangkat xxxxxxxxxx, tidak akan sampai bersujud memohon agar laporannya dapat dicabut oleh Saksi-1 hanya karena takut pangkatnya terhambat, oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, alasan yang dikemukakan Terdakwa dalam sangkalannya, sama sekali tidak logis yang dapat diterima secara umum, oleh karena itu terhadap sangkalan Terdakwa, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2, yang menyatakan Bahwa Terdakwa masuk ke kamar Saksi-2, tidak membungkuk, tetapi berjalan tegak, sangkalan tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lainnya, dan apabila didasarkan pada keterangan Saksi-2 yang menerangkan bahwa Terdakwa masuk ke kamar Saksi-2 yang kemudian melakukan perbuatannya, dengan cara berjalan tegak, sehingga menjadi ukuran normal apabila Terdakwa masuk ke kamar Saksi-2 dan melakukan perbuatannya yang kedua kalinya sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi-2, akan berjalan tidak seperti biasanya, apalagi berjalan tegak, karena sudah tentu Terdakwa akan berjalan agar tidak diketahui siapapun termasuk Saksi-2, oleh karena nya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2, yang menyatakan bahwa tidak benar sekira bulan Juli, September, Oktober 2019, Terdakwa pada jam 24.00 Wib melakukan pencabulan terhadap Saksi-2, yang benar adalah menjelang Adzan subuh sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa dan Istri (Saksi-4) bangun untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, seperti biasa mengajak Saksi-2 untuk sholat subuh berjamaah, lalu Terdakwa dan Istri Terdakwa memanggil manggil Saksi-2 untuk bangun, karena sulit bangun, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi-2, memegang pundak dan digoyang goyangkan supaya bangun, tetapi Saksi-2 bergerak spontan berubah posisi tidur, sehingga tangan Terdakwa mengenai paxxxxxxxxxxxra Saksi-2, dan kejadian kedua Terdakwa membangunkan dengan menepuk pinggul Saksi-2, karena berubah posisi tidur sehingga tangan Terdakwa

Hal. 31 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyentuh permukaan kemaluan Saksi-2, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut, bahwa sangkalan yang dikemukakan oleh Terdakwa, sangkalan yang tidak didukung bukti bukti lainnya, sementara keterangan Saksi-2 yang memiliki persesuaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-5 dibawah sumpah, serta tidak ada keterangan saksi lainnya termasuk Saksi-4 yang menerangkan bahwa pada saat itu Terdakwa membangunkan Saksi-2 bersama-sama dengan Saksi-4, bahkan dipertegas sendiri oleh Terdakwa bahwa Terdakwa masuk ke kamar Saksi-2 seorang diri, dan apabila dihubungkan persesuaiannya dengan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum No. RM : xxxxxxxxxxxxtanggal 02 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, berkesimpulan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan selaput dara pada arah jam tiga, jam sembilan dan jam sepuluh akibat kekerasan benda tumpul sehingga Majelis menilai, sangkalan Terdakwa hanyalah rangkaian cerita diri Terdakwa sendiri, oleh karena itu sangkalan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5, yang menyatakan bahwa sebelum masuk ruangan pemeriksaan, ada anggota Xxxxxxxxxxxx berpakaian preman, mengarahkan agar nanti jika diperiksa agar kooperatif dengan pemeriksa agar cepat selesai, dan mengenai keterangan dalam Berita Acara Interogasi pada tanggal 31 Desember 2019 adalah tidak benar dan dicabut, karena keterangan yang diberikan pada saat Terdakwa sudah bingung, capek dan Terdakwa diberitahu agar mengaku saja agar pemeriksaanya cepat selesai. Majelis Hakim menilai bahwa sangkalan Terdakwa tidak didukung bukti bukti, sehingga dinilai hanya merupakan cerita dan rekaan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxka, sementara Saksi-5 dalam memberikan keterangannya dibawah sumpah, dimana dalam keterangannya Saksi-5 menyatakan dengan tegas tidak ada intervensi / pengaruh, apalagi sampai diberitahu untuk mengaku hanya karena agar pemeriksaanya cepet selesai, selain itu Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pemxxxxxxxxxxxannya menyatakan Berita Acara Interogasi pada tanggal 31 Desember 2019 adalah tidak benar dan dicabut, dengan alasan karena keterangan yang diberikan pada saat Terdakwa sudah bingung, capek dan Terdakwa diberitahu agar mengaku saja agar pemeriksaanya cepat selesai, namun semua itu tanpa didukung dengan bukti bukti, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tersebut harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai keterangan Saksi-4 yang disampaikan dipersidangan dibawah sumpah, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Saksi-4 menerangkan dipersidangan bahwa Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 minta penjelasan dari Terdakwa, yang

Hal. 32 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi, bila Terdakwa hanya pernah pada saat membangunkan Saksi-2 untuk sholat subuh, tidak sengaja pada saat Terdakwa memegang pundak Saksi-2 dan Saksi-2 menggeliat/rubah posisi sehingga tidak sengaja mengenai paxxxxxxxxxxxra Saksi-2, begitupun pada saat Terdakwa memegang pinggul Saksi-2 dan menggoyang-goyangkannya, lalu Saksi-2 menggeliat/rubah posisi, sehingga tidak sengaja mengenai kemaluan Saksi-2, namun setelah Majelis Hakim menanyakan kembali kepada Saksi-4 mengenai perbedaannya dengan keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, selanjutnya Saksi-4 menerangkan, pada saat itu Saksi-4 bingung kemudian Saksi-4 menerangkan bahwa pada saat dilaksanakan pemeriksaan oleh penyidik, Saksi-4 menyatakan Saksi-4 tidak diarahkan, tidak dipaksa, tidak dipengaruhi atau ditekan oleh penyidik. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, keterangan Saksi-4 yang berbeda dengan keterangan yang dalam Berita Acara Pemeriksaan, adalah keterangan yang tidak beralasan secara hukum, karena apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan keterangan Saksi-5, sehingga apabila dicermati secara mendalam, selain menilai dari sikap dan sifat perilaku Saksi-2 yang didasarkan pada keterangan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 bahkan dari Terdakwa sendiri, dimana Saksi-2 memiliki Sifat yang jujur dan tidak suka berbohong, juga Majelis Hakim menilai dimana pada saat Saksi-2 memberikan keterangannya dimuka persidangan, Saksi-2 dengan lancar dapat menyampaikan apa apa yang telah dilakukan Terdakwa, padahal disisi lain dalam kehidupan sehari hari, Saksi-2 mengatakan bahwa Terdakwa orangnya baik, namun setelah kejadian terhadap Saksi-2, sikap Terdakwa menjadi acuh tidak seperti biasanya, Selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan antara keterangan Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5, serta barang bukti terdapat persesuaian, dimana sulit diterima secara logis, apabila hanya karena agar Saksi-1 dapat mencabut laporannya, padahal menurutnya, Terdakwa merasa sama sekali tidak melakukan perbuatannya, namun Terdakwa hanya karena ketidaksengajaan Terdakwa pada saat membangunkan Saksi-2 sehingga tangan Terdakwa menyentuh paxxxxxxxxxxxra dan kemaluan Saksi-2 pada saat Terdakwa membangunkan Saksi-2 untuk Sholat subuh, sehingga dengan permohonan maaf serta memohon agar Saksi-1 dapat mencabut laporannya sampai sampai bersujud dihadapan Saksi-1, sehingga Majelis Hakim menilai adanya suatu ekspresi Terdakwa seolah-olah merasa sangat bersalah atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu terhadap keterangan Saksi-4 dalam persidangan yang selanjutnya Saksi minta penjelasan dari Terdakwa, yang kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi, bila Terdakwa hanya pernah pada saat membangunkan Saksi-2 untuk sholat subuh, tidak sengaja pada saat Terdakwa memegang pundak Saksi-2 dan Saksi-2 menggeliat/rubah posisi sehingga tidak sengaja mengenai paxxxxxxxxxxxra Saksi-2, begitupun pada saat Terdakwa memegang pinggul Saksi-2 dan menggoyang-goyangkannya, lalu Saksi-2 menggeliat/rubah posisi, sehingga tidak

Hal. 33 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja mengenai kemaluan Saksi-2 harus dikesampingkan

Menimbang : Bahwa mengenai keterangan Terdakwa yang menyatakan dimana ketika Terdakwa membangunkan Saksi-2, sambil menggoyang pundak Saksi-2 berkali-kali, saat itu Saksi-2 tidur dengan posisi miring kearah kiri (pundak kanan berada diatas), selanjutnya Saksi-2 reflek dan berganti posisi keposisi terlentang, saat Saksi-2 berpindah posisi tersebut kemungkinan tangan Terdakwa tidak sengaja mengenai paxxxxxxxxxxra Saksi-2 dan pada saat Terdakwa membangunkan Saksi-2 untuk Sholat subuh dengan cara menepuk dan menggoyang-goyangkan pinggul Saksi-2, yang pada saat itu Saksi-2 tidur dengan posisi miring kearah kiri selanjutnya Saksi-2 reflek dan berganti posisi keposisi terlentang, saat Saksi-2 berpindah posisi tersebut kemungkinan tangan Terdakwa tidak sengaja mengenai kemaluan Saksi-2, menurut Majelis Haim hanyalah alibi yang dibuat Terdakwa, dilihat dari cara membangunkan Saksi-2 yang akhirnya tidak sengaja mengenai paxxxxxxxxxxra dan kemaluan Saksi-2, adalah alasan yang tidak masuk akal, apalagi hal tersebut dilakukan secara berulang, dan apabila dicermati kejadian tersebut sebelumnya tidak pernah terjadi pada saat Sdri XXXXXXXXXXXX tinggal dirumah Terdakwa dan tidur bersama Saksi-2, namun kejadian itu baru terjadi setelah Saksi-2 tidur sendiri sejak pertengahan tahun 2019, yang kemudian pada awal Bulan September 2019, anak Terdakwa yang kedua dan ketiga, berangkat mondok di pesantren, dengan demikian keadaan yang memungkinkan bagi Terdakwa melakukan perbuatannya, oleh karena itu keterangan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti lainnya serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1992 melalui pendidikan Bintara Milsuk angkatan XXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXX (sekarang XXXXXXXXXXXX) XXXXXXXXXXXX, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2005 mengikuti Dikcapareg XXXXXXXXXXXXXV di XXXXXXXXXXXX (sekarang XXXXXXXXXXXX) XXXXXXXXXXXX, setelah mengalami berbagai penugasan dan naik pangkat terakhir tahun 2019 ditugaskan di XXXXXXXXXXXX II sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-3 menikah pada tahun 2005 di XXXXXXXXXXXX, selanjutnya dari hasil pernikahan tersebut, lahir Saksi-2 (Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX) pada tanggal 29 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXX sesuai kutipan Akta Kelahiran a.n. Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Nomor Registrasi XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil

Hal. 34 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. XXXXXXXXXXXX.

3. Bahwa benar pada tahun 2011 Saksi bercerai dengan Saksi-3 dan berdasarkan hasil keputusan pengadilan agama XXXXXXXXXXXX tersebut Hak asuh anak kami yaitu Saksi-2 berada dalam asuhan Saksi-1, namun pada tahun 2013 Saksi-3 mengambil Saksi-2 dari rumah Saksi-1 kemudian membawanya yang kemudian tinggal bersama Saksi-3 di Dusun XXXXXXXXXXXX, Ds. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menikah lagi dengan perempuan lain, selanjutnya Saksi-3 menitipkan Saksi-2 kepada adiknya yaitu Saksi-4 (Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX) untuk diasuh.

5. Bahwa benar Saksi-4 adalah istri dari Terdakwa dan sejak Tahun 2016 Saksi-2 tinggal bersama Saksi-4 dan Terdakwa di XXXXXXXXXXXXDsn. XXXXXXXXXXXX Ds. XXXXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, dimana pada saat itu sXXXXXXXXXXlah Saksi-2 kelas 2 SXXXXXXXXXXlah Dasar (SD).

6. Bahwa benar pada saat itu yang tinggal dirumah Terdakwa ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Saksi-4, Saksi-2 dan 2 (dua) orang asisten praktek bidan, sedangkan anak Terdakwa dan Saksi-4 ada 3 (tiga) orang, dimana 2 (dua) orang sXXXXXXXXXXlah Pondok di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan yang 1 (satu) kuliah di XXXXXXXXXXXX.

7. Bahwa benar letak kamar yang ditempati oleh Saksi-2 di samping pintu masuk dan didepan ruang tamu.

8. Bahwa benar Terdakwa masuk ke kamar Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali, yaitu yang pertama sekitar bulan Juli 2019, pada saat Sdri. XXXXXXXXXXXX yang sudah tidak tinggal dan tidur sama Saksi-2, dimana ketika Saksi-2 sedang tidur di dalam kamar, tiba-tiba Saksi-2 terbangun karena dada/pXXXXXXXXXXra Saksi-2 terasa perih, dan saat itu bagian dada baju Saksi-2 sudah terbuka, tetapi Saksi-2 masih berpakaian lengkap, selanjutnya Saksi-2 sempat melihat Terdakwa keluar dari kamar Saksi-2 dengan cara merangkak, selanjutnya Saksi-2 bangun dari tempat tidur dan dari pintu kamar Saksi-2, Saksi-2 melihat jam yang ada di ruang tengah menunjukkan sekitar pukul 01.00 WIB

9. Bahwa benar kemudian perbuatan yang kedua sekitar bulan Oktober 2019, sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa masuk kamar Saksi-2 dengan tujuan membangunkan Saksi-2 untuk sholat subuh cara mendorong pintu kamar Saksi-2, sehingga Saksi-2 terbangun karena suara kursi dan pot yang dibuat ganjal pintu terjatuh, dan oleh karena Terdakwa merasa bernafsu melihat Saksi-2, kemudian terdakwa berjalan membungkuk mendekati Saksi-2 kemudian sambil duduk dilantai, Terdakwa memasukkan jarinya ke kemaluan Saksi-2 dan meraba-raba paha Saksi-2, pada saat itu Saksi-2 pura-pura tidur karena takut oleh Terdakwa. Selanjutnya perbuatan yang ketiga, masih dalam Bulan Oktober 2019 sekitar pukul 04.30 WIB,

Hal. 35 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hanya berselang minggu, Terdakwa masuk lagi ke kamar Saksi-2 dan melakukan perbuatan yang sama seperti perbuatan yang kedua, yang dilakukan selama kurang lebih 20 (duapuluh) sampai dengan 30 (tigapuluh) menit, dimana saat itu Saksi-2 hanya bisa menggeliat seperti mau bangun tetapi tetap berpura-pura tidur, karena bila Saksi-2 bangun, Saksi-2 takut Terdakwa mencekik/membekap.

10. Bahwa benar setelah itu Terdakwa pernah masuk kembali ke kamar Saksi-2, dan pada saat Terdakwa masuk ke kamar Saksi-2, Saksi-2 terbangun karena suara pintu, lalu Saksi-2 bilang Om XXXXXXXXXXXX (Terdakwa) mau ngapain, selanjutnya Terdakwa bilang ada tikus sambil ngebas ngebas, yang kemudian Terdakwa keluar dari kamar Saksi-2.

11. Bahwa benar Saksi-2 dapat dengan jelas melihat Terdakwa karena setiap kali Saksi-2 tidur di malam hari, lampu kamar selalu nyala/hidup.

12. Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-2 tidak pernah berani untuk menceritakannya kepada Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4, namun Saksi-2 pernah menceritakannya kepada teman Saksi-2, yang bernama Sdri XXXXXXXXXXXX, kemudian sambil menangis Sdri XXXXXXXXXXXX menceritakannya kepada Saksi-1.

13. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 di rumah Saksi-1 Dsn. XXXXXXXXXXXX Rt.01 Rw. 02 KelXXXXXXXXXXKec. XXXXXXXXXXXX Kab. XXXXXXXXXXXX, Saksi-1 menanyakannya secara langsung mengenai kebenarannya yang disampaikan teman Saksi-2 Sdri XXXXXXXXXXXX, yang selanjutnya Saksi-2 menceritakannya kepada Saksi-1 bahwa itu adalah benar.

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi-2, Saksi-2 tidak melakukan perlawanan dengan berteriak, dan Saksi-2 hanya menggeliat seolah-olah bangun namun tetap pura-pura tidur, karena bila bangun Saksi-2 takut Terdakwa akan mencekik/membekap seperti yang Saksi-2 lihat di TV/Sinetron.

15. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, tidak pernah melakukan ancaman serta tidak memberikan hadiah kepada Saksi-2

16. Bahwa benar alasan Saksi-2 mengganjal pintunya dengan kursi dan diatasnya diletakan pot bunga, karena Saksi-2 tidak bisa membuka atau mengunci pintu kamar Saksi-2, dan Saksi-4 selalu mengingatkan kepada Saksi-2 apabila tidur agar pintu kamarnya dikunci, namun Saksi-2 kesulitan untuk melakukannya, dan berdasarkan keterangan Saksi-4, bahwa Saksi-2 pernah terkunci dari dalam kamar Saksi-2 karena Saksi-2 tidak bisa membukanya.

17. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi-2, Saksi-2 masih berumur 11 (seXXXXXXXXXX) tahun

Hal. 36 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar setelah kejadian yang dilakukan Terdakwa Terhadap Saksi-2, sikap Terdakwa menjadi cuek/tidak perhatian seperti biasanya.

19. Bahwa benar sebelumnya Saksi-2 pernah diraba paxxxxxxxxxxnya oleh teman Saksi-3, pada saat Saksi-2 ikut Saksi-3 dan menginap di xxxxxxxxxxxx, yaitu pada saat Saksi-2 turun dari tangga tempat tidur, kemudian teman Saksi-3 yang bernama Sdr xxxxxxxxxxxx, pada saat membantu Saksi-2 turun dari tangga tempat tidur, tangan Sdr xxxxxxxxxxxx sambil meraba paxxxxxxxxxxra Saksi-2, yang kemudian Saksi-2 menyampaikannya kepada Saksi-3, dan setelah ditanyakan kepada Sdr xxxxxxxxxxxx, ternyata benar, akhirnya Saksi-3 menghajar Sdr. xxxxxxxxxxxx, dan hal tersebut tidak dilaporkan Saksi-3, karena akan membuat malu.

20. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2019 Saksi-1 melaporkannya ke LP2A (Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak) xxxxxxxxxxxx selanjutnya pada tanggal dan hari yang sama, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke unit PPA Polres xxxxxxxxxxxx, oleh karena karena Terdakwa anggota TNI AL dari Polres xxxxxxxxxxxx Saksi-1 disarankan untuk melapor ke xxxxxxxxxxxx, atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

21. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi-2, Saksi-2 belum berusia 18 (delapan xxxxxxxxxxxxs) tahun, oleh karenanya masih termasuk dalam pengertian " Anak " sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

22. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2, berdasarkan Visum et Repertum (Kejahatan Seksual) dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Dr. xxxxxxxxxxxx Nomor : RM : xxxxxxxxxxxxtanggal 02 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. H. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, SpF, SH, MH, Kes NIP xxxxxxxxxxxx berkesimpulan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan selaput dara pada arah jam tiga, jam sembilan dan jam sepuluh akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada

Hal. 37 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

3. Bahwa mengenai besarnya denda dan lamanya pidana pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

4. Bahwa mengenai status barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

5. Bahwa mengenai permohonan agar Terdakwa tetap ditahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pemxxxxxxxxxxxannya, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa sepanjang mengenai pembuktian unsur tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam pembuktian unsur dalam putusan ini.

2. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menurutnya bahwa Saksi yang tidak disumpah mutlak tidak dapat didengar keterangannya sebagai Saksi karena umurnya masih muda (*absolute onbevoegd*) sehingga bukan merupakan alat bukti, meskipun sesuai satu dengan yang lain, akan tetapi hanya merupakan keterangan anak saja untuk menguatkan keyakinan, hal tersebut tentu saja bertentangan dengan ketentuan Pasal 173 angka (7) Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Keterangan Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, tetapi apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain, oleh karena itu Keterangan Saksi-2 yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang disumpah, merupakan tambahan alat bukti yang sah lainnya, sehingga bukan hanya sekedar keterangan anak saja untuk menguatkan keyakinan, sebagaimana yang dinyatakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pemxxxxxxxxxxxannya, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa Majelis Hakim sependapat mengenai perlunya menilai kebenaran keterangan Saksi-2 (korban) tidak dibawah sumpah, dimana penilaian tersebut didasarkan kepada dapat dipercaya atau tidak keterangan Saksi-2 tersebut, dengan melihat dan menilai cara hidup, kesusilaan, sikap, perilaku Saksi Korban sehari-hari atau segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa mengenai Waktu kejadian (*tempus delicti*) adalah

Hal. 38 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 24.00 Wib didalam kamar Saksi-2 dirumah Terdakwa tidak ada persesuaian dengan keterangan Saksi-2 sendiri bahwa didalam kamar Saksi-2 tidak ada jam dan yang ada jam hanya di ruang tengah rumah Terdakwa, bahwa dalam keterangannya Saksi-2 memang menerangkan bahwa saat Tante XXXXXXXXXXXX sudah tidak tinggal dan tidur sama Saksi-2, sekitar bulan Juli 2019, ketika Saksi-2 sedang tidur di dalam kamar tiba-tiba Saksi-2 terbangun karena dada/paxxxxxxxxxxxra Saksi-2 terasa perih, dan saat itu bagian dada baju Saksi-2 sudah terbuka, tetapi Saksi-2 masih berpakaian lengkap, kemudian Saksi-2 melihat Terdakwa keluar dari kamar Saksi dengan cara merangkak, selanjutnya Saksi-2 dapat melihat Terdakwa, karena Lampu kamar Saksi-2 nyala/terang, karena kebiasaan Saksi-2 apabila tidur lampu kamar selalu menyala, kemudian Saksi-2 bangun dari tempat tidur dan dari pintu kamar Saksi-2, Saksi-2 melihat jam yang ada ruang tengah menunjukkan sekitar pukul 01.00 WIB, oleh karena itu justru Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-2 konsisten dan sama sekali tidak ada kejanggalan, dan keterangan Saksi-2 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-4 dan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa dikamar Saksi-2 tidak ada jam, dan mengenai waktu tepatnya apakah pukul 24.00 WIB atau sekitar pukul 01.00 WIB sebagaimana yang dilihat Saksi-2 pada saat itu, tidak dapat diartikan tidak konsisten atau janggal, oleh karena itu pemxxxxxxxxxxan penasihat hukum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa mengenai lamanya kejadian Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu sekitar 30 (tiga puluh menit) dan pintu kamar Saksi-2 terbuka, dimana Saksi-2 tidak ada keterangan Saksi-2 yang menerangkan dalam keterangannya bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya pintu kamar Saksi-2 terbuka, sehingga dalam keadaan tersebut Saksi-2 tidak mengetahui apakah pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, keadaan pintu kamar Saksi-2 terbuka atau tertutup, hal ini karena pada saat itu Saksi-2 berpura pura tidur saat Terdakwa melakukan perbuatannya karena takut terhadap Terdakwa apabila Saksi-2 bangun, sehingga Saksi-2 tidak mengetahui apakah jari tangan Terdakwa sexxxxxxxxxxxh kiri atau sexxxxxxxxxxxh kanan, namun Saksi-2 hanya mengetahui dan merasakan pada saat itu jari Terdakwa masuk kedalam kemaluan Saksi-2, kemudian mengenai kebiasaan tidur Saksi-2 pada pukul 20.00 WIB, tidak dapat diartikan bahwa Saksi-2 tidur pada pukul 20.00 WIB tidur terus semalaman, sehingga dapat diterima secara logis, apabila Saksi-2 terbangun yang kemudian berpura pura tidur, karena Saksi-2 merasakan perih saat Terdakwa meraba raba paxxxxxxxxxxxra dan memasukan jarinya ke kemaluan Saksi-2, selain itu pula tidak mungkin selamanya setiap tidur Saksi-2 sering dipinggir menghadap ke tembok, sehingga siapapun apabila tidur di tempat tidur yang besar, belum tentu akan tidur diposisi yang sama seperti halnya tidurnya Saksi-2 yang sering tidur dipinggir menghadap ke tembok, kata sering tidak dapat diartikan selalu,

Hal. 39 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun bisa saja lain waktu Saksi-2 tidur dipinggir, tengah atau dipinggir menghadap tembok, oleh karena itu bukan tidak mungkin kejadian yang Terdakwa lakukan pada saat Saksi-2 tidur dipinggir sexxxxxxxxxxx luar atau ditengah tempat tidur sehingga terjangkau oleh tangan Terdakwa, dan apabila dicermati orang-orang yang tinggal di rumah Terdakwa hanya ada 3 (tiga) yaitu Saksi-2, Saksi-4, Terdakwa, dan Terdakwa satu satunya laki-laki yang ada di rumah Terdakwa pada saat kejadian terjadi, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai keterangan yang diterangkan oleh Saksi-2 sama sekali tidak ada yang janggal atau tidak konsisten, namun sebaliknya keterangan Saksi-2 bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya yang telah disumpah, sehingga apabila dicermati dari keterangan para saksi, yaitu Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 bahkan dari keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Saksi-2 jujur dan tidak pernah bohong sehingga dapat dipercaya, oleh karena itu pemxxxxxxxxxxan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan keterangan Saksi-2 tidak ada persesuaian dengan keterangannya sendiri (tidak konsisten) sehingga Penasehat hukum Terdakwa berkeyakinan bahwa keterangan Saksi-2 (korban) tidak dapat dipercaya, harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa mengenai Saksi-1 dan Saksi-5 yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, menurut kami Penasehat Hukum dalam perkara A quo adalah tidak memenuhi syarat sebagai saksi menurut Pasal 1 butir 27 UU Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara/ peristiwa yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, karena Saksi menyatakan dirinya mengetahui adanya dugaan pencabulan tersebut dari keterangan orang lain tidak dari apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri (testimoni de auditu), sehingga tidak dapat dijadikan barang bukti yang sah menurut hukum, Majelis Hakim tidak sependapat, karena mengenai Saksi (testimoni de auditu) Mahkamah Konsitusi (MK) telah memberikan putusannya melalui Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang dibacakan pada tanggal 8 Agustus 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi adalah tidak harus orang yang melihat, mendengar, dan mengalami suatu peristiwa pidana.

Bahwa oleh karena Saksi-1 dan Saksi-5 tersebut merupakan Saksi langsung dalam rangkaian peristiwa pidana dalam perkara ini, meskipun memang benar dalam keterangannya, baik Saksi-1 dan Saksi-5 tidak pernah melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2, karena memang dalam perkara seperti ini, tidak akan mungkin secara sempurna atau lengkap pendukung pembuktian seperti adanya keterangan saksi-saksi yang telah melihat, mengetahui atau mengalami sendiri, namun demikian dari keterangan keterangan para Saksi yang ada, dapat dicermati secara mendalam, apakah dari keterangan keterangan tersebut

Hal. 40 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat hubungan dan persesuaian dalam peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2, sehingga dapat melahirkan suatu petunjuk yang memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah benar benar terjadi.

Bahwa menurut Majelis Hakim, sesungguhnya arti penting saksi bukan terletak pada kesaksian mengalami sendiri, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa dan diadili sehingga dapat dinilai apakah para saksi yang diajukan dalam persidangan tersebut memiliki relevansi dengan sangkaan atau dakwaan.

Bahwa keterangan para saksi dalam perkara ini, merupakan keterangan dari beberapa saksi, yaitu Saksi-2 selaku korban, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan yang mereka lihat, dengar, dan alami sendiri, kendatipun Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak pernah melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 sebagaimana dalam keterangannya, namun setelah keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 serta keterangan Terdakwa dirangkaikan dalam suatu peristiwa, ternyata memiliki hubungan dan persesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya dapat memberikan suatu petunjuk yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, apalagi petunjuk tersebut didukung dengan barang bukti berupa surat yang telah diakui sebagai alat bukti surat yaitu berupa Visum Et Repertum Nomor : RM : xxxxxxxxxxxx tanggal 02 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. H. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, SpF, SH, MH, Kes NIP xxxxxxxxxxxx dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Dr. xxxxxxxxxxxx, yang memberikan kesimpulan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan selaput dara pada arah jam tiga, jam sembilan dan jam sepuluh akibat kekerasan benda tumpul, dimana alat bukti tersebut diatas menjadi satu kesatuan yang memiliki relevansi dan berhubungan serta bersesuaian antara satu dan lainnya, sehingga dapat menunjukan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa benar benar telah terjadi, sehingga dalam hal ini, bukan hanya keterangan seorang Saksi-2 sebagai korban saja yang digunakan, sebagaimana yang dinyatakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pemxxxxxxxxxxxannya dengan mendaxxxxxxxxxx ketentuan (asas Unus Testis Nullus Testis) sesuai Pasal 173 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa keterangan Saksi-2 (korban) dan atau Saksi A Carge tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, sehingga pemxxxxxxxxxxxan tersebut harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 41 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai Terdakwa telah datang kepada Saksi-1 dan meminta maaf, yang kemudian Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa, merupakan hal hal yang dapat dijadikan pertimbangan yang meringankan, walaupun pada saat Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1, dimana Saksi-1 tidak mendengar jelas apa yang disampaikan Terdakwa, namun intinya Terdakwa meminta maaf dan memohon Saksi-1 mencabut laporannya.

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (5) UU Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang berbunyi “ Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari pemikiran saja bukan merupakan keterangan Saksi, sehingga menurutnya keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut bukan merupakan keterangan Saksi, bahwa menurut Majelis Hakim yang didasarkan pada fakta persidangan, bahwa keterangan yang diterangkan oleh Para Saksi justru sama sekali bukanlah keterangan yang diperoleh dari pemikiran, karena para Saksi menerangkan apa apa yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, oleh karena itu, pemxxxxxxxan Penasihat Hukum Tersebut, harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara, berkenan mengadili perkara ini dengan mengajukan putusan berupa :

1. Menyatakan Terdakwa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
x NRP xxxxxxxxxxxxtersebut di atas, secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*), Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan ini

Menimbang : Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang menyatakan tetap pada pemxxxxxxxannya, Majelis Hakim Hal. 42 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu menanggapinya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yaitu :

Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang bertindak sebagai *Judex Factie* wajib memeriksa bukti-bukti dari suatu kejadian perkara dan menerapkan aturan serta ketentuan dari perkara tersebut, dengan kata lain, Majelis Hakim berperan sebagai penentu mana fakta-fakta yang benar.

Bahwa salah satu tujuan dari hukum adalah sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial baik secara lahir maupun batin, adil bagi Terdakwa maupun korban serta adil bagi kepentingan negara yang dalam hal ini diwakili dengan kepentingan militer, oleh karena itu Majelis Hakim berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, agar putusannya sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mengutip pendapat Prof, Satjipto Rahardjo dalam bukunya "Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis", yang menyatakan bahwa Penegakan hukum adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena tujuan hukum tersebut tercermin melalui putusan Hakim, yang tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, namun juga merupakan suatu tujuan, dimana Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara, harus mengupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut, selain itu apabila dalam kaitannya dengan penerapan Undang-Undang dan rasa keadilan terdapat perbedaan, seharusnya keadilanlah yang lebih diutamakan.

Bahwa oleh karena Surat Dakwaan merupakan dasar bagi Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan di persidangan, dimana dalam tuntutananya Oditur Militer tidak secara rinci menguraikan unsur unsur tindak pidana yang dilakukan, dimana Oditur Militer hanya menguraikan Unsur setiap orang dan Unsur Melakukan perbuatan Cabul terhadap anak dibawah umur, namun kemudian pada akhir Tuntutannya, Oditur Militer menyatakan bahwa

Hal. 43 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu ketidak sempurnaan dan ketidak telitian Oditur Militer dalam menguraikan unsur unsur tidak pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya sendiri dalam pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana Dakwaan Oditur Militer yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa susunan unsur unsur tindak pidana pada dakwaan Oditur Militer yaitu dakwaan Pasal 76 E Jo 82 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap orang

Unsur Kedua : Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang Unsur Kesatu : Setiap orang

Bahwa mengenai unsur kesatu dalam dakwaan Oditur Militer yaitu “Setiap orang”, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah sama dengan kata “Barangsiapa” yakni siapa saja dianggap sebagai Subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, dalam hal ini Terdakwa.

Yang dimaksud “Setiap Orang” adalah Warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa dalam hukum pidana (pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP) yang dimaksud dengan “Setiap Orang” mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi

Hal. 44 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti lainnya serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1992 melalui pendidikan Bintara Milsuk angkatan XXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXX (sekarang XXXXXXXXXXXX) XXXXXXXXXXXX, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2005 mengikuti Dikcapareg XXXXXXXXXXXXXV di XXXXXXXXXXXX (sekarang XXXXXXXXXXXX) XXXXXXXXXXXX, setelah mengalami berbagai penugasan dan naik pangkat terakhir tahun 2019 ditugaskan di XXXXXXXXXXXX II sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dimana Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan jelas, begitupun terhadap beberapa hal dalam keterangan para saksi, terdakwa dapat menyangkalnya segala sesuatu yang menurutnya tidak benar, oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa masih berstatus aktif dengan berdasarkan pelimpahan perkara Terdakwa melalui keppera dari Panglima XXXXXXXXXXXX II selaku Papera Nomor : Kep/46/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 dan belum ada yang menyatakan status lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Unsur Kedua :

Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam unsur ini kendatipun tidak dituliskan sebagaimana isi dalam bunyi pasalnya, namun demikian Unsur Dengan sengaja tersebut, dilakukan pelaku haruslah dilakukan dengan suatu kesengajaan, dimana unsur "dengan sengaja" ini merupakan suatu bentuk kesalahan dari pelaku yang dixerxxxxxxxkangnya diikuti

Hal. 45 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh beberapa unsur alternatif perbuatan, yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sehingga unsur melakukan memiliki pengertian bahwa pelaku melakukan perbuatannya dengan kesengajaan.

Bahwa selanjutnya unsur kedua ini merupakan unsur kumulatif dan alternatif, oleh karena itu Majelis akan menilai dan mempertimbangkan unsur mana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan, menendang, menyepak, atau menggunakan segala macam senjata, Sedangkan menurut pasal 1 ayat 15 huruf a UU.No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah perbuatan atau tindakan membuat seseorang yang diancam itu menjadi/merasa ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Yang dimaksud dengan “memaksa” adalah perbuatan pelaku dengan menggunakan paksaan terhadap seorang wanita/perempuan untuk menuruti keinginan si pelaku.

Bahwa perbuatan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan si pelaku yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan atau ucapan tersebut menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar. Yang dimaksud “membujuk” adalah mengajak seseorang untuk mengikuti apa yang diinginkannya, bisa dilakukan dengan kata-kata bisa juga dilakukan dengan bahasa tubuh atau perbuatan

Bahwa yang dimaksud “Anak “ menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan Hal. 46 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxs) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bahwa yang dimaksud melakukan adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak, sementara membiarkan, memiliki pengertian bahwa anak tersebut membiarkan dirinya dilakukannya perbuatan oleh pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan "cabul" adalah suatu perbuatan keji atau kotor, atau tidak senonoh yaitu perbuatan melanggar kesopanan atau kesusilaan atau segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti lainnya serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-3 menikah pada tahun 2005 di XXXXXXXXXXXX, selanjutnya dari hasil pernikahan tersebut, lahir Saksi-2 (Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX) pada tanggal 29 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXX sesuai kutipan Akta Kelahiran a.n. Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Nomor Registrasi XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kab. XXXXXXXXXXXX.

2. Bahwa benar pada tahun 2011 Saksi bercerai dengan Saksi-3 dan berdasarkan hasil keputusan pengadilan agama XXXXXXXXXXXX tersebut Hak asuh anak kami yaitu Saksi-2 berada dalam asuhan Saksi-1, namun pada tahun 2013 Saksi-3 mengambil Saksi-2 dari rumah Saksi-1 kemudian membawanya yang kemudian tinggal bersama Saksi-3 di Dusun XXXXXXXXXXXX, Ds. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menikah lagi dengan perempuan lain, selanjutnya Saksi-3 menitipkan Saksi-2 kepada adiknya yaitu Saksi-4 (Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX) untuk diasuh.

4. Bahwa benar Saksi-4 adalah istri dari Terdakwa dan sejak Tahun 2016 Saksi-2 tinggal bersama Saksi-4 dan Terdakwa di XXXXXXXXXXXX Dsn. XXXXXXXXXXXX Ds. XXXXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, dimana pada saat itu sXXXXXXXXXXlah Saksi-2 kelas 2 SXXXXXXXXXXlah Dasar (SD).

5. Bahwa benar pada saat itu yang tinggal dirumah Terdakwa ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Saksi-4, Saksi-2 dan 2 (dua) orang asisten praktek bidan, sedangkan anak Terdakwa dan Saksi-4 ada 3 (tiga) orang, dimana 2 (dua) orang sXXXXXXXXXXlah Pondok di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan yang 1 (satu) kuliah di XXXXXXXXXXXX.

6. Bahwa benar letak kamar yang ditempati oleh Saksi-2 di Hal. 47 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping pintu masuk dan didepan ruang tamu.

7. Bahwa benar Terdakwa masuk ke kamar Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali, yaitu yang pertama sekitar bulan Juli 2019, pada saat Sdri. XXXXXXXXXXXX yang sudah tidak tinggal dan tidur sama Saksi-2, dimana ketika Saksi-2 sedang tidur di dalam kamar, tiba-tiba Saksi-2 terbangun karena dada/paxxxxxxxxxxxra Saksi-2 terasa perih, dan saat itu bagian dada baju Saksi-2 sudah terbuka, tetapi Saksi-2 masih berpakaian lengkap, selanjutnya Saksi-2 sempat melihat Terdakwa keluar dari kamar Saksi-2 dengan cara merangkak, selanjutnya Saksi-2 bangun dari tempat tidur dan dari pintu kamar Saksi-2, Saksi-2 melihat jam yang ada diruang tengah menunjukkan sekitar pukul 01.00 WIB

8. Bahwa benar kemudian perbuatan yang kedua sekitar bulan Oktober 2019, sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa masuk kamar Saksi-2 dengan tujuan membangunkan Saksi-2 untuk sholat subuh cara mendorong pintu kamar Saksi-2, sehingga Saksi-2 terbangun karena suara kursi dan pot yang dibuat ganjal pintu terjatuh, dan oleh karena Terdakwa merasa bernafsu melihat Saksi-2, kemudian terdakwa berjalan membungkuk mendekati Saksi-2 kemudian sambil duduk dilantai, Terdakwa memasukkan jarinya ke kemaluan Saksi-2 dan meraba-raba paha Saksi-2, pada saat itu Saksi-2 pura-pura tidur karena takut oleh Terdakwa. Selanjutnya perbuatan yang ketiga, masih dalam Bulan Oktober 2019 sekitar pukul 04.30 WIB, karena hanya berselang minggu, Terdakwa masuk lagi ke kamar Saksi-2 dan melakukan perbuatan yang sama seperti perbuatan yang kedua, yang dilakukan selama kurang lebih 20 (duapuluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, dimana saat itu Saksi-2 hanya bisa menggeliat seperti mau bangun tetapi tetap berpura-pura tidur, karena bila Saksi-2 bangun, Saksi-2 takut Terdakwa mencekik/membekap.

9. Bahwa benar setelah itu Terdakwa pernah masuk kembali ke kamar Saksi-2, dan pada saat Terdakwa masuk ke kamar Saksi-2, Saksi-2 terbangun karena suara pintu, lalu Saksi-2 bilang Om XXXXXXXXXXXX (Terdakwa) mau ngapain, selanjutnya Terdakwa bilang ada tikus sambil ngebas ngebas, yang kemudian Terdakwa keluar dari kamar Saksi-2.

10. Bahwa benar Saksi-2 dapat dengan jelas melihat Terdakwa karena setiap kali Saksi-2 tidur dimalam hari, lampu kamar selalu nyala/hidup.

11. Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-2 tidak pernah berani untuk menceritakannya kepada Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4, namun Saksi-2 pernah menceritakannya kepada teman Saksi-2, yang bernama Sdri XXXXXXXXXXXX, kemudian sambil menangis Sdri XXXXXXXXXXXX menceritakannya kepada Saksi-1.

12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 di rumah Saksi-1 Dsn. XXXXXXXXXXXX Rt.01 Rw. 02 KelXXXXXXXXXXKec.

Hal. 48 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX Kab. XXXXXXXXXXXX, Saksi-1 menanyakannya secara langsung mengenai kebenarannya yang disampaikan teman Saksi-2 Sdr XXXXXXXXXXXX, yang selanjutnya Saksi-2 menceritakannya kepada Saksi-1 bahwa itu adalah benar.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi-2, Saksi-2 tidak melakukan perlawanan dengan berteriak, dan Saksi-2 hanya mengeliat seolah oleh bangun namun tetap pura pura tidur, karena bila bangun Saksi-2 takut Terdakwa akan mencekik/membekap seperti yang Saksi-2 lihat di TV/Sinetron.

14. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, tidak pernah melakukan ancaman serta tidak memberikan hadiah kepada Saksi-2

15. Bahwa benar alasan Saksi-2 mengganjal pintunya dengan kursi dan diatasnya diletakan pot bunga, karena Saksi-2 tidak bisa membuka atau mengunci pintu kamar Saksi-2, dan Saksi-4 selalu mengingatkan kepada Saksi-2 apabila tidur agar pintu kamarnya dikunci, namun Saksi-2 kesulitan untuk melakukannya, dan berdasarkan keterangan Saksi-4, bahwa Saksi-2 pernah terkunci dari dalam kamar Saksi-2 karena Saksi-2 tidak bisa membukanya.

16. Bahwa benar setelah kejadian yang dilakukan Terdakwa Terhadap Saksi-2, sikap Terdakwa menjadi cuek/tidak perhatian seperti biasanya.

17. Bahwa benar sebelumnya Saksi-2 pernah diraba paxxxxxxxxxxxxxranya oleh teman Saksi-3, pada saat Saksi-2 ikut Saksi-3 dan menginap di XXXXXXXXXXXX, yang pada saat Saksi-2 turun dari tangga tempat tidur, kemudian teman Saksi-3 yang bernama Sdr XXXXXXXXXXXX, pada saat membantu Saksi-2 turun dari tangga tempat tidur, tangan Sdr XXXXXXXXXXXX sambil meraba paxxxxxxxxxxxxxra Saksi-2, yang kemudian Saksi-2 menyampaikannya kepada Saksi-3, dan setelah ditanyakan kepada Sdr XXXXXXXXXXXX, ternyata benar, akhirnya Saksi-3 menghajar Sdr. XXXXXXXXXXXX, dan hal tersebut tidak dilaporkan Saksi-3, karena akan membuat malu.

18. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2019 Saksi-1 melaporkannya ke LP2A (Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak) XXXXXXXXXXXX selanjutnya pada tanggal dan hari yang sama, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke unit PPA Polres XXXXXXXXXXXX, oleh karena karena Terdakwa anggota TNI AL dari Polres XXXXXXXXXXXX Saksi-1 disarankan untuk melapor ke XXXXXXXXXXXX, atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

19. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi-2, Saksi-2 belum berusia 18 (delapan xxxxxxxxxxxxs) tahun, yaitu pada saat Saksi-2 masih berumur 11 (sexxxxxxxxxxxxxs) tahun

20. oleh karenanya masih termasuk dalam pengertian “ Anak “
Hal. 49 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

21. Bahwa benar dengan beberapa kali Terdakwa masuk ke kamar Saksi-2 dan melakukan perbuatannya yaitu pada Bulan Juli 2019 sebanyak 1 (satu) kali, Bulan Oktober 2019 sebanyak 2 (dua) kali adalah perbuatan berulang sehingga Terdakwa memang benar telah dengan sengaja melakukan perbuatannya, dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu meraba-raba paxxxxxxxxxxra dan memasukan jarinya kedalam kemaluan Saksi-2, namun pada saat itu Saksi-2 tidak berontak atau berteriak, sehingga Saksi-2 membiarkan Terdakwa melakukan perbuatannya, dikarenakan Saksi-2 merasa takut dicekik/dibekap oleh Terdakwa apabila Saksi-2 bangun dan berteriak, yang pada akhirnya Saksi-2 hanya menggeliat / merubah posisi tidur seolah olah bangun, namun Saksi-2 tetap berpura-pura tidur, karena Saksi-2 merasakan perih pada paxxxxxxxxxxra dan kemaluannya, selanjutnya akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2, berdasarkan Visum et Repertum (Kejahatan Seksual) dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Dr. XXXXXXXXXXXX Nomor : RM : xxxxxxxxxxxxtanggal 02 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. H. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, SpF, SH, MH, Kes NIP xxxxxxxxxxxx berkesimpulan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan selaput dara pada arah jam tiga, jam sembilan dan jam sepuluh akibat kekerasan benda tumpul

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : Melakukan kekerasan terhadap anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka mengenai ketidakterbuktian unsur kedua sebagaimana pemxxxxxxxxxxan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pemxxxxxxxxxxannya, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena ketidakterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana pemxxxxxxxxxxan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pemxxxxxxxxxxannya dinyatakan tidak dapat diterima, maka Replik Oditur Militer yang menyatakan tetap pada tuntutan, yang bersesuaian dengan pembuktian unsur Majelis Hakim, harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Pemxxxxxxxxxxan Penasihat Hukum tidak dapat diterima, maka Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pemxxxxxxxxxxannya, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, yang kemudian menghubungkan antara alat bukti yang satu dengan

Hal. 50 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, sehingga didapat 3 (tiga) alat bukti, dimana persesuaian antara keterangan Saksi-2 dan para Saksi yang disumpah Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 dan keterangan Terdakwa sendiri yang bersesuaian Serta Alat bukti Surat berupa Visum et Repertum (Kejahatan Seksual) dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Dr. XXXXXXXXXXXX Nomor : RM : XXXXXXXXXXXX tanggal 02 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. H. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, SpF, SH, MH, Kes NIP XXXXXXXXXXXX, serta Kutipan Akta Kelahiran a.n. Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Nomor Registrasi XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kab. XXXXXXXXXXXX, menjadi suatu bukti petunjuk, yang dijadikan sebagai alat bukti, sehingga dengan alat bukti tersebut, membentuk suatu keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa benar benar melakukan perbuatannya

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi serta dirawatnya, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi, oleh karenanya Hak asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi baik oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Dasar 1945 maupun ketentuan sebagaimana dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Menimbang : Bahwa apabila ditinjau dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang bertolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Anak adalah masa depan

Hal. 51 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan, oleh karena itu upaya perlindungan Anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai dengan anak berumur 18 (delapan xxxxxxxxxxxxs) tahun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan ketidakmampuan Terdakwa untuk menahan hawa nafsunya sehingga Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (Saksi-2) meskipun Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku sehingga Terdakwa tidak mengindahkan peraturan yang berlaku.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (Saksi-2) saat itu masih berumur 11 (sexxxxxxxxxxxs) tahun dan berada di bawah pengasuhan Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXXX (Saksi-4) karena dititipkan oleh Sdr. XXXXXXXXXXXX (Saksi-3) selaku orang tua kandung Saksi-2, namun Terdakwa justru melakukan perbuatan cabul, hal ini merupakan wujud tindakan yang keji dan tidak berperikemanusiaan, sehingga Terdakwa justru menuruti hasrat nafsunya secara berulang lebih dari satu kali, tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan terhadap anak yaitu Saksi-2,
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (Saksi-2) menjadi merasa ketakutan bahkan sampai mengganggu kegiatan xxxxxxxxxxxxxjarnya, sebagaimana terbukti karena Saksi-2 sering murung dan nilai disxxxxxxxxxxxxlahnya menurun, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyebabkan terganggunya psikologis Saksi-2 dan dapat merusak masa depan Saksi-2, apalagi Terdakwa adalah sebagai prajurit TNI yang seharusnya dapat memegang Teguh Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-3 dan ke-4
4. Bahwa menurut penelitian, korban pelecehan seksual/pencabulan karena ketidakmampuannya untuk melawan pelaku yang diakibatkan fenomena "tonic immobility" yaitu situasi dimana korban tidak mampu untuk berbuat sesuatu karena suatu ketakutan yang luar biasa, rentang untuk mengalami trauma yang berat, karena cenderung untuk menyalahkan diri sendiri karena tidak mampu untuk melawan perbuatan yang dilakukan terhadap dirinya, menganggap dirinya tidak mampu untuk melindungi kehormatannya sendiri. Hal ini, mengakibatkan trauma yang berkepanjangan yang nyata-nyata dapat mempengaruhi masa

Hal. 52 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan korban karena kondisi traumatis yang dialami.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan pengingkaran Terdakwa terhadap aturan serta sendi-sendi kehidupan Prajurit, dimana hal ini sangat memalukan dan mengakibatkan tercorengnya nama baik TNI di lingkungan masyarakat yang telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI sebagai penegak NKRI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara Indonesia yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan perlu diperhatikan keadaan obyektif dari suatu tindak pidana yang dilakukan, maka dengan demikian pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif dengan melihat aspek mendidik bagi Terdakwa sendiri, agar dapat sadar dan tidak mengulangi perbuatannya kembali, disamping itu perlu melihat implikasi sosial kemasyarakatan dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Bahwa tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, dan atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus pula mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut harus menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, termasuk yang dalam hal ini adalah Terdakwa.

Preventif dalam arti pemidanaan diupayakan harus dapat mencegah terjadinya kembali perbuatan yang dilakukan pada masa mendatang, oleh karenanya pemidanaan harus mampu memberikan efek jera bagi setiap pelakunya. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan. Korektif dalam arti mampu memberikan pembetulan terhadap perbuatan perbuatan yang melanggar hukum. Sehingga akan pemidanaan tersebut dapat dirasakan adil oleh terhakum,

Hal. 53 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban serta dapat memenuhi perasaan keadilan masyarakat

Bahwa dalam teori pidanaanaan terdapat 3 (tiga) aliran pidanaanaan, yaitu:

1. Aliran retributif, yaitu bahwa pidanaanaan adalah sebagai suatu bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, pidanaanaan yang semakin berat dianggap akan lebih adil atas perbuatan Terdakwa.
2. Aliran utilitarianisme, yaitu bahwa pidanaanaan tidak hanya dilihat dari beratnya pidanaanaan, namun juga dilihat dari aspek kemanfaatan, yaitu apakah pidanaanaan yang berat itu akan membawa keadilan? Karena pidanaanaan terkadang justru akan membawa ketidakadilan yang lebih tinggi lagi jika hanya dimaknai dari berat ringannya pidanaanaan.
3. Aliran gabungan, yaitu bahwa untuk memuaskan pendapat dari 2 (dua) aliran sebelumnya, maka dikemukakan teori gabungan, yaitu yang menggabungkan pendapat dari 2 (dua) aliran sebelumnya yang cenderung menuju pada pidanaanaan yang bersifat kasuistis.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa, pengadilan bukanlah merupakan tempat para algojo yang semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah saja, namun lebih dari itu, pengadilan merupakan tempat untuk “menemukan keadilan”. Oleh sebab itu, “keadilan” menjadi tujuan akhir dari pidanaanaan. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat, teori pidanaanaan utilitarianisme lebih tepat untuk digunakan, sehingga penjatuhana pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini, perlu dipertimbangkan tujuan dari pidana yang dijatuhkan.

Bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan mempertimbangkan aspek tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap Tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider kurungan selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan dalam Pasal 76E juncto Pasal 82 ayat (1) bahwa terhadap pelaku perbuatan cabul minimal pidana penjara adalah 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima xxxxxxxxxxxxs) tahun serta pidana denda maksimum adalah Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dengan demikian, ancaman pidana (*straf*) minimum telah

Hal. 54 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh undang-undang yaitu 5 (lima) tahun penjara.

2. Bahwa berdasarkan asas legalitas, maka tuntutan Oditur Militer tersebut tidak sesuai dengan batas minimal pidana yaitu 5 (lima) tahun, dan Majelis Hakim selayaknya menjatuhkan pidana sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang.

3. Bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim bukanlah seorang algojo yang semata-mata hanya menjalankan perintah undang-undang untuk menghukum seseorang yang bersalah, namun juga harus mengedepankan aspek kemanfaatan yaitu tercapainya keadilan.

4. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan aspek tujuan hukum sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya yang masih membutuhkan kasih sayang serta penghidupan dari Terdakwa, sehingga akan lebih bijak dan bermanfaat, jika Terdakwa tidak menjalani pidana terlalu lama sesuai dengan batas minimum ancaman pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang, dengan demikian Terdakwa akan tetap dapat menghidupi keluarganya, sehingga keluarganya tidak akan terbengkelai dalam jangka waktu yang lama, ini tentunya akan mengurangi penderitaan dari keluarganya.

b. Dari sisi kepastian hukum, memang terlihat seolah-olah penjatuhan pidana yang tidak sesuai dengan batas minimum ancaman pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang akan menyimpangi asas ini. Namun, asas kepastian hukum dapat disimpangi jika keadilan dan kepastian hukum tidak dapat dipertemukan. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai keadilan perlu diutamakan di atas kepastian hukum.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai, bahwa penjatuhan pidana di bawah batas minimum ancaman pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang akan membawa keadilan dan kemanfaatan yang lebih besar dalam mencapai tujuan tertinggi hukum yaitu kesejahteraan manusia.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta menimbang sifat hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Oditur Militer sudah sesuai dan telah mencerminkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa beberapa kali pernah melaksanakan tugas operasi
Hal. 55 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa belum pernah dihukum

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-3 dan ke-4
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rusaknya kehormatan dan masa depan Saksi-2.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berulang lebih dari satu kali.
4. Perbuatan Terdakwa merusak tata kehidupan disiplin prajurit serta citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan layak atau tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan sebagai berikut :

1. Bahwa Pencabulan merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dan mempunyai tingkat keseriusan yang tinggi dan mengundang *fear of crime* (ketakutan pada kejahatan) dalam masyarakat, yang menyebabkan masyarakat merasa tidak aman. Pencabulan merupakan kejahatan yang bahkan dalam agamapun dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum, yang layak dijatuhi hukuman maksimal, karena membawa akibat yang buruk, mengundang kejahatan dan dosa.
2. Bahwa selanjutnya, dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dinyatakan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilatarxxxxxxxkangi oleh maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak dan juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.
3. Bahwadi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b juncto ayat (2) huruf h bahwa salah satu alasan seorang prajurit dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan adalah karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI yang antara lain adalah melakukan perbuatan

Hal. 56 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan prajurit yang menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan.

4. Bahwa selanjutnya, dalam uraian penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf h, meskipun perbuatan “pencabulan anak” tidak dimasukkan dalam penjelasan tersebut, namun mengingat kebijakan pemerintah dan dalam kehidupan masyarakat yang menganggap bahwa kejahatan terhadap anak merupakan suatu kejahatan yang serius dan meresahkan, maka perbuatan pencabulan anak harus dinilai sebagai bagian dari perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang prajurit TNI.

5. Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 yang masih di bawah umur dan Saksi-2 sudah cukup lama tinggal bersama dirumah Terdakwa, merupakan perbuatan yang keji dan sangat tidak patut untuk dilakukan siapapun termasuk Terdakwa, dimana seharusnya Terdakwa wajib melindungi dan menyayangnya, sebagaimana kewajiban hukum yang melekat pada diri Terdakwa, disatu sisi Terdakwa dalam kenyataannya membantu memenuhi keperluan Saksi-2 berama sama dengan Saksi-4, akan tetapi disisi lain Terdakwa malah berbuat tidak terpuji dengan melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi-2 yang masih dibawah umur lebih dari satu kali

6. Bahwa dalam segala perbuatan dan tindakannya, Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI, seharusnya dapat berperilaku yang mencerminkan upaya untuk menjaga citra dan nama baik Institusi TNI dan kesatuannya, akan tetapi sebaliknya Terdakwa malah dengan sengaja melakukan pencabulan terhadap Saksi-2 yang masih dibawah umur, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mampu lagi menjaga citra dan nama baik TNI, terlebih lebih Terdakwa adalah seorang Perwira, yang seharusnya dapat memberikan contoh dan suri tauladan khususnya bagi bawahannya, namun semua itu tidak dilakukan oleh Terdakwa, hal tersebut menunjukan bahwa Terdakwa dinilai memiliki tabiat yang tidak pantas dan dapat merugikan disiplin prajurit

7. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya, dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI, dan apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan, dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI dengan cara dipecat dari dinas militer .

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum

Hal. 57 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pelapor a.n. Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tanggal 27 Desember 2019.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan a.n. Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tanggal 27 Desember 2019.
- c. 1 (satu) lembar fotokopi KTP peiapor Nomor XXXXXXXXXXXX a.n. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.
- d. 1 (satu) lembar fotokopi kutipan Akta Kelahiran a.n. Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Nomor Registrasi XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kab. XXXXXXXXXXXX.
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga a.n. Sdr. XXXXXXXXXXXX Nomor KK XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kab. XXXXXXXXXXXX.
- f. 2 (dua) lembar fotokopi salinan Putusan Cerai Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 12 Januari 2011.
- g. 2 (dua) Lembar hasil Visum Et Repertum No. RM : XXXXXXXXXXXX tanggal 02 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
- h. 5 (lima) lembar Berita Acara Interogasi terhadap Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2019 (Bukti Surat Tambahan Oditur)

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat surat tersebut sejak awal sudah melekat menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, dan ditambah dengan bukti tambahan sebagaimana dalam huruf (h) yang kesemuanya itu tidak ada halangan dalam penyimpanannya, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah kaos hitam bertuliskan Joger.
- b. 1 (satu) buah celana kolor Panjang warna biru dongker bercorak putih.
- c. 1 (satu) buah kaos singlet berwarna kuning dan berenda.
- d. 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink ada corak

Hal. 58 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat hitam dan ada pita.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang tersebut adalah barang milik Saksi-2 yang sering digunakan pada saat Saksi-2 tinggal di rumah Terdakwa, untuk menghindari trauma Saksi-2 terhadap barang-barang bukti tersebut, serta telah mendapatkan persetujuan baik dari Saksi-2 maupun Saksi-1 Ibu kandung Saksi-2 serta disaksikan pula oleh pendamping Saksi-2 pada saat pemeriksaan persidangan, oleh karena itu barang bukti tersebut perlu statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, dan terhadap Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, untuk mempermudah eksekusi, dan mencegah Terdakwa melarikan diri, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : XXXXXXXXXXXX, . XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNRP. xxxxxxxxxx, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Melakukan kekerasan terhadap anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul

2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Sebesar Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah)

Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3 Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 59 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pelapor a.n. Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tanggal 27 Desember 2019.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan a.n. Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tanggal 27 Desember 2019.
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi KTP peiapor Nomor xxxxxxxxxxxx a.n. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi kutipan Akta Kelahiran a.n. Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Nomor Registrasi XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kab. XXXXXXXXXXXX.
 - e. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga a.n. Sdr. XXXXXXXXXXXX Nomor KK xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kab. XXXXXXXXXXXX.
 - f. 2 (dua) lembar fotokopi salinan Putusan Cerai Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX Nomor xxxxxxxxxxxxtanggal 12 Januari 2011.
 - g. 2 (dua) Lembar hasil Visum Et Repertum No. RM : xxxxxxxxxxxxtanggal 02 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
 - h. 5 (lima) lembar Berita Acara Interogasi terhadap Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2019 (Bukti Surat Tambahan Oditur)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah kaos hitam bertuliskan Joger.
 - b. 1 (satu) buah celana kolor Panjang warna biru dongker bercorak putih.
 - c. 1 (satu) buah kaos singlet berwarna kuning dan berenda.
 - d. 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink ada corak bulat hitam dan ada pita.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima xxxxxxxxxxxxs ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Riza Fadilah, S.H., Letkolxxxxxxxxxx(KH) NRP 13149/P sebagai Hakim Ketua, FX Agus Sulistio, S.H., Mayor Chk NRP 11030043601281 dan Hendro Cahyono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 11040032130782, serta masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Siswoko, S.H. Mayor Chk NRP. 636573, Penasihat Hukum XXXXXXXXXXXX, S.H., Letkolxxxxxxxxxx(KH) NRP. xxxxxxxxxxxx dan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, S.H., Serka Nav NRP. xxxxxxxxxxxx, Panitera Pengganti Djoko Pranowo, Peltu NRP. 516654, serta dihadapan Terdakwa dan umum

Hal. 60 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/ttd

Riza Fadilah, SH
Letkolxxxxxxxxxx(KH) NRP 13149/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

FX Agus Sulistio, S.H.,
Mayor Chk NRP 11030043601281

ttd

Hendro Cahyono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.11040032130782

Panitera Pengganti

ttd

Djoko Pranowo.
Peltu NRP. 516654

Hal. 61 dari 61 hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AL/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)